

**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK  
INDONESIA (BAWASLU RI) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU)**

(STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PARTAI BULAN BINTANG  
DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PADA  
TAHUN 2018)

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**MUHAMMAD RASYID RIDHO**

**No. Mahasiswa : 13 410 468**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK  
INDONESIA (BAWASLU RI) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU)**

(STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PARTAI BULAN BINTANG  
DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PADA  
TAHUN 2018)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**

**Oleh:**

**MUHAMMAD RASYID RIDHO**

**No. Mahasiswa : 13 410 468**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2018**


**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN  
KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK  
INDONESIA (BAWASLU RI) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU)**

**(STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PARTAI BULAN BINTANG  
DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PADA  
TAHUN 2018)**

**Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran**

**Pada Tanggal 10 Agustus 2018**

Yogyakarta, 11 Juli 2018  
Dosen Pembimbing,



**Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.**  
NIK: 954100101

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK  
INDONESIA (BAWASLU RI) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU)**

(STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PARTAI BULAN BINTANG  
DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PADA  
TAHUN 2018)

**Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam**

**Ujian Tugas Akhir / Pendaran**

**Pada Tanggal 10 Agustus 2018 dan Dinyatakan LULUS**

**Yogyakarta, 10 Agustus 2018**

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Nimalul Huda, S.H., M.H.
2. Anggota : Eni Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.
3. Anggota : Jamalah Ghopur, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK. 904100102

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

Yang beranda tangan dibawah ini, Saya:

Nama : Muhammad Rasyid Ridho

NIM : 13 410 468

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Isiam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul : **KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (BAWASLU RI) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) (STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PARTAI BULAN BINTANG DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PADA TAHUN 2018).**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Isiam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir No. 1 dan No. 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 13 Juli 2018

Dibuat Pernyataan



Muhammad Rasyid Ridho

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Rasyid Ridho
2. Tempat Lahir : Sampit, Kalimantan Tengah
3. Tanggal Lahir : 2 April 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhi : Pondok Permai Taman Tirta Nomor G-18,  
Kasihlan, Bantul, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Tembaga Raya Nomor 7 Perum 2  
Karawaci, Tangerang, Banten
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : H. Syaifullah Adnawi S.H.  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Hj. Qomarullailiyah S.H.  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Wali : Jalan Tembaga Raya Nomor 7 Perum 2  
Karawaci, Tangerang, Banten
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : 1. SDN Pancoran 01 Pagi, Jakarta Selatan.  
2. SDIT Al-Istiqomah, Tangerang.
  - b. SLTP : 1. Pondok Pesantren Darunnajah, Jakarta  
Selatan.  
2. SMPN 2 Curug, Tangerang.
  - c. SLTA : SMAN 8 Tangerang
10. Riwayat Organisasi : 1. Wakil Ketua 2 IKPDN (Ikatan Keluarga  
Alumni Pesantren Darunnajah) Masa  
Bhakti 2014-2015.  
2. Ketua IKPDN (Ikatan Keluarga Alumni  
Pesantren Darunnajah) Masa Bhakti

2015-2016.

3. Kader Himpunan Mahasiswa Islam  
Komisariat Fakultas Hukum Universitas  
Islam Indonesia.
  1. Staff Unit Perguruan Tinggi,  
Kemasyarakatan dan Jaringan HMI FH  
UII Masa Bhakti 2015-2016.
  5. Kepala Departemen Kajian Strategis  
Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas  
Hukum Universitas Islam Indonesia  
Masa Bhakti 2015-2016.
  6. Ketua Umum Lembaga Eksekutif  
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas  
Islam Indonesia Masa Bhakti 2016-2017.
11. Hobby : Membaca buku, bermain musik

Yogyakarta, 11 Juli 2018  
Yang Bersangkutan,

**MUHAMMAD RASYID RIDHO**  
NIM: 13410468

## MOTTO

*“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”*

*–Saiyidina Umar Bin Khattab.*

*“Love all, trust a few, do wrong to none”*

*– William Shakespeare*

*“Terbentur, Terbentur, Terbentur, Terbentuk”*

*– Tan Malaka*

*“Hidup adalah tentang keimanan, pembelajaran dan pengabdian. Bahwa kami pernah melakukan kesalahan adalah suatu keniscayaan, maka kami memutuskan untuk terus-menerus berusaha berbuat kebaikan.”*

## **PERSEMBAHAN**

*Atas izin Allah, aku persembahkan karya kecil ini kepada :*

*Kedua orang tua tercinta,*

*Syaifullah Adnawi dan Qomarullailiyah,*

*Kakak-kakak tersayang,*

*Muhammad Reza Hafidz dan Lisa Safirah Bella Donna,*

*Alamamater yang kubanggakan, Universitas Islam Indonesia*

*Dan...*

*Para cendekiawan muda pejuang keadilan,  
pecinta ilmu pengetahuan, generasi emas  
penerus bangsa, penegak pilar agama.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

*Alhamdulillahirabbil alamin* puji syukur tak henti-hentinya penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, segala macam nikmat baik nikmat iman, nikmat islam, dan nikmat ilmu pengetahuan-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik.

*Sholawat beriring salaam* tak lupa penulis senantiasa curahkan kepada baginda Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wassalam* yang mana berkat perjuangannya kita dapat merasakan zaman yang luar biasa penuh dengan ilmu pengetahuan, dan dengan dua warisan beliau berupa Al-quran dan Al-hadits kita semua dapat menjaga diri serta membedakan mana yang *haq* dan *bathil*.

Buah pemikiran dalam bentuk skripsi yang berjudul **KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (BAWASLU RI) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) (STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PARTAI BULAN BINTANG DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PADA TAHUN 2018)** ini disusun dalam rangka pemenuhan persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Selain itu, karya kecil ini adalah sebagai bukti penulis menuangkan pembelajaran penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa didalam karya ini terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan maupun muatan materi, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun serta memperbaiki karya ini akan sangat bermanfaat dan penulis butuhkan dalam rangka evaluasi karya ini serta kemajuan proses belajar penulis di kemudian hari agar menjadi lebih baik.

Pada kesempatan kali ini, izinkan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan memanjatkan doa terbaik kepada :

1. Papa Syaifullah dan Mama Lily, orang tua penulis yang menjadi alasan utama penulis kenapa penulis harus sukses dunia dan akhirat, membesarkan penulis sampai dengan sekarang ini, penulis sadar betapa cinta dan kasih orang tua tidak akan pernah padam, penulis sadar betapa kuat doa orang tua selalu menyertai langkah penulis dalam berjuang mencari ilmu di tanah rantau. Ketahuilah pah, mah, rasyid selalu selipkan doa terbaik untuk papa mama disetiap sujud terakhir sholat rasyid.. Semoga Allah SWT melindungi orang tua penulis dan memberkahi setiap langkah kehidupan yang diambil, *aamiin*.
2. A reza, A lisa, Ka fina, kakak kandung penulis, rafa dan khalif ponakan tersayang, yang selalu menjadi inspirasi penulis untuk terus berbuat kebaikan dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberkahi setiap langkah mereka, *aamiin*.
3. Ayahanda, guru kami tercinta, *Al-mukaraam*, Bapak Aunur Rahim Faqih, yang telah memberikan banyak pembelajaran kehidupan, kebijaksanaan,

keikhlasan kepada penulis, semoga Allah senantiasa melindungi dan memberkati setiap langkah bapak, *aamiin*.

4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, ayahanda guru kami tercinta Abdul Jamil, S.H., M.H., selama ini telah menjadi guru sekaligus teladan yang baik bagi penulis, semoga Allah senantiasa melindungi dan memberkati setiap langkah ditempuh, *amiin*.
5. Ibunda, guru kami tercinta, Ibu Sri Hastuti Puspitasari, selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun tugas akhir ini. Semoga Ibu dan keluarga senantiasa dilindungi dan diberkahi Allah SWT, *aamiin*.
6. Bapak Husni Jumat selaku Kepala Sekretariat DPP PBB dan seluruh pengurus DPP PBB yang penulis temui pada saat melakukan penelitian untuk karya ini, semoga pengurus DPP PBB sekalian diberikan kekuatan untuk menegakkan keadilan serta memberikan inspirasi bagi seluruh Partai Politik dan elemen masyarakat untuk terus berjuang dan berikhtiar dalam rangka menegakkan agama Allah dan membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi, *aamiin*.
7. Seluruh dosen, staff maupun karyawan Fakultas Hukum UII, yang menjelma menjadi keluarga penulis selama di tanah rantau, mengajarkan penulis indahnya ilmu pengetahuan dan berbagi pengalaman, semoga Allah SWT melindungi dan memberkahi bapak ibu sekalian, *aamiin*.
8. Lauditta Nabila Qurratadini, orang yang paling dekat dengan penulis kedua setelah keluarga penulis, motivasi penulis untuk terus semangat

berjuang menjalani kehidupan, tanpa lelah mengajarkan penulis arti ketulusan dan keikhlasan dalam mencintai makhluk-Nya, sahabat sekaligus pacar yang senantiasa menemani penulis selama kurang lebih 2 tahun, mengenal dan dekat dengan kamu adalah suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri untukku. Semoga Allah SWT melindungi dan memberkahi setiap jalan yang kamu ambil, *aamiin*.

9. Achmad Farisi, sahabat sejati penulis yang mengajarkan penulis arti persahabatan dengan segala kelebihan dan kekurangan, membantu penulis dikala suka maupun duka, terimakasih atas loyalitas dan keikhlasan berteman selama ini. Semoga Allah SWT melindungi dan memberkahi setiap langkah yang diambil, *aamiin*.
10. Teman satu atap penulis, Nirwana, Damas, Ihsan, Ilham, Abi, Aldo, Febri, dan Thalib yang selalu menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka, mengajarkan penulis makna pertemanan dan persahabatan. Semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua, *aamiin*.
11. Keluarga besar IKPDN Yogyakarta, Bang Eri, Ka Meter, Bang Boim, Bang Tengil, Ka Puri, Ka Yayang, Bang Kondor, Egi, Ujil, Miaw, Gipek, Mican, Manap, Othman, Cuble, Bibs dan seluruh sahabat IKPDN Yogyakarta tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu tanpa mengurangi rasa cinta penulis kepada kalian, yang telah berbagi canda tawa kepada penulis disaat penulis jenuh akan beratnya kehidupan dan perkuliaha, semoga kita semua diberikan kesuksesan dalam bidang masing-masing yang digeluti, *aamiin*.

12. Keluarga IP FH UII 2013, Firman, Ibe, Rafi, Yaris, Haekal, Gegi, Marga, dan semua teman sekelas penulis selama penulis di IP FH UII.
13. Sahabat sejati penulis, keluarga seperantauan, Ade Mazhar, Dedi, Yoy, Aban, Ikrar, Ibram, Marga, Redy, dan Skwad Kantin Sejahtera yang telah mengajarkan penulis makna persahabatan, kekeluargaan dan loyalitas sesama kawan seperjuangan, semoga kesuksesan senantiasa mengiringi kita semua, *aamiin*.
14. Keluarga besar HMI FH UII, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta penulis kepada semuanya, terkhusus Unit PTKJ, Risang, Mazhar, Mawardi, Ryan Akbar, Amel, Ucup, Yogi, Takmir Komisariat Yudhistira dan Komisariat Gemini, yang telah mengajarkan penulis makna perjuangan dan militansi serta kekeluargaan.
15. Kepada Kakanda-Ayunda penulis tercinta, Bang Dipo, Bang Mario, Bang Tebet, Bang Aceh, Ka Nesya, Bang Harry Setya, Bang Harry Jasuri, Bang Adam, Bang Allan, Bang Alfad, Bang Aka, Bang Dolly, Bang Arsyad, dan seluruh senior penulis yang selalu menjadi inspirasi dan motivasi penulis, mengajarkan dan membimbing banyak hal tentang kampus perjuangan dan makna sejatinya status mahasiswa, semoga Kakanda-Ayunda sekalian diberikan kesuksesan terhadap langkah yang diambil, *aamiin*.
16. Kepada adinda-adinda yang sudah penulis anggap adik dan keluarga sendiri, Erfan Effendi, Jagat, Yudha Prawira, Faisal Akbar, Sendi

- Pangestu, Ekka Fisma, Faiq, Tsabbit, Ziyad Ahfi, Bagus Sansan, dan Giong, yang selalu memberikan semangat dan inspirasi kepada penulis.
17. Keluarga Departemen Kajian Strategis LEM FH UII Masa Bhakti 2015-2016, yang mengajarkan penulis tentang memimpin dan dipimpin.
  18. Kompatriot penulis selama memimpin LEM FH UII Masa Bhakti 2016-2017, Wahida, Aiya, Ayu, Acil, Rizki, Yuniar, Faisol Soleh, Syarafie, Deny, Aldy, Agus dan Herlambang, yang menjelma menjadi keluarga sekaligus fondasi penulis selama di LEM FH UII, yang menemani, mengajarkan memberikan motivasi dan inspirasi kepada penulis akan makna pengabdian, keikhlasan, perjuangan, dan loyalitas terhadap sesama kawan seperjuangan. Tidak ada yang dapat penulis berikan kecuali doa kepada sahabat sekalian, semoga kesuksesan menyertai kalian semua dan apa yang kalian berikan terhadap penulis selama berjuang bersama di LEM FH UII menjadi timbangan pemberat kebaikan di *yaumul akhir* nanti, *aamiin*.
  19. Keluarga besar LEM FH UII Masa Bhakti 2016-2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta penulis kepada kalian, yang telah mengajarkan penulis banyak hal khususnya dalam hal kepemimpinan.
  20. Keluarga KKN Unit 117 dan Unit-Unit di Desa Cacaban Kidul, Andy, Aldy, Akmal, Angga, Faisal, Umi dan Dewi. Terimakasih kebersamaannya kurang lebih satu bulan pengabdian di Desa.

Demikian kata pengantar penulis, semoga perjalanan yang dilalui dapat bermanfaat bagi penulis dan menginspirasi orang lain untuk dapat lebih baik lagi dari sebelumnya. Semoga Allah meridhoi kita semua, *amiin*.

***Billahi Taufiq Wal Hidayah***

***Wassalamualaikum Wr. Wb.***

Yogyakarta, 13 Juli 2018

Muhammad Rasyid Ridho

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS.....	v
LEMBAR CURRICULUM VITAE .....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
ABSTRAK .....	xxi

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Penulisan.....	29

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM DAN  
DEMOKRASI, PEMILIHAN UMUM DAN PARTAI POLITIK,  
SERTA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI  
INDONESIA**

A. Negara Hukum dan Demokrasi .....	31
B. Pemilihan Umum dan Partai Politik.....	40
1. Pemilihan Umum .....	40
2. Tujuan dan Fungsi Pemilu .....	43
3. Sistem Pemilihan Umum .....	47
4. Partai Politik .....	49
C. Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia.....	51
1. Pemilihan Umum Era Orde Lama (1945-1965) .....	52
2. Pemilihan Umum Era Orde Baru (1966-1998).....	55
3. Pemilihan Umum Era Reformasi (1999 – SEKARANG) .....	57

**BAB III KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA (BAWASLU RI) DALAM  
MENYELESAIKAN SENGKETA PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM (PEMILU)  
(STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PARTAI BULAN  
BINTANG DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK  
INDONESIA PADA TAHUN 2018)**

A. Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU RI) .....	62
B. Implementasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Antara Partai Bulan Bintang (PBB) Dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Pada Tahun 2018 Yang Dilakukan Oleh Bawaslu.....	69
1. Proses Penyelesaian Sengketa Antara PBB dan KPU di Bawaslu .....	73
2. Analisis Terhadap Putusan Bawaslu Nomor Register Permohonan : 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018 .....	78

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	83
B. Saran .....	85

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
-----------------------------	-----------

## ABSTRAK

Sengketa penyelenggaraan pemilu adalah hal yang lumrah terjadi di tiap proses penyelenggaraan pemilu. Pada tahun 2018, pada saat proses pencalonan partai politik untuk menjadi peserta Pemilu tahun 2019, KPU lewat surat keputusannya menyatakan Partai Bulan Bintang (PBB) tidak menjadi partai politik peserta Pemilu 2019 karena menyanggah status Belum Memenuhi Syarat di Provinsi Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari Selatan. PBB menyatakan keberatan kepada BAWASLU atas keputusan yang dikeluarkan oleh KPU dan meminta untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu di Bawaslu.

Dengan judul Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam Menyelesaikan Sengketa Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan studi kasus Sengketa Antara Partai Bulan Bintang (PBB) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Tahun 2018, studi ini memuat rumusan masalah; Bagaimana proses penyelesaian sengketa penyelenggaraan pemilihan umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU)?; dan Bagaimana implementasi penyelesaian sengketa pemilihan umum antara Partai Bulan Bintang (PBB) dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada tahun 2018 yang dilakukan oleh BAWASLU?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum Normatif-Empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan membedah Peraturan yang berlaku di lingkup penelitian ini dan wawancara terhadap pengurus PBB, kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk narasi.

Hasil penelitian untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah ini adalah pertama, proses penyelesaian sengketa pemilu di Bawaslu sesuai dengan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dimana objek dari sengketa sampai dengan penyelesaian sengketa sudah sesuai dengan peraturan a quo. Kedua, proses penyelesaian sengketa antara PBB dan KPU di Bawaslu pun sudah sesuai dengan peraturannya, tahapan pertama verifikasi laporan apakah Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ini, tahapan selanjutnya adalah memanggil para pihak untuk dilaksanakannya mediasi, dan setelahnya mediasi tidak berhasil dilanjutkan kepada tahapan sidang adjudikasi.

Penelitian ini merekomendasikan proses penyelesaian sengketa di Bawaslu harus tetap berkomitmen dan menjaga prinsip sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu harus tetap menjaga independensi, integritas, dan profesionalitas guna mewujudkan proses Pemilu yang adil dan tertib, serta kepada seluruh elemen masyarakat perlulah bersama-sama menjaga dan mengawasi proses Pemilu untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas dan tertib.

Kata Kunci : Pemilu, Bawaslu, PBB, KPU.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Paham negara hukum berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil.<sup>1</sup> Jadi, ada dua unsur dalam paham negara hukum : pertama bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah.<sup>2</sup> Dan, kedua, bahwa norma objektif itu, hukum, memenuhi syarat bukan hanya secara formal, melainkan juga dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum.<sup>3</sup> Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara; dan hukum itu sendiri harus baik dan adil.<sup>4</sup> Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan.<sup>5</sup> Dari segi moral politik, ada empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum: (1) kepastian hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama, (3) legitimasi demokratis, (4) tuntutan akal budi.<sup>6</sup>

Konsep *rechstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutism sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *the rule of law* berkembang

---

<sup>1</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016 Hal 376.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

secara evolusioner.<sup>7</sup> Hal ini tampak dari isi atau kriteria *rechstaat* dan kriteria *the rule of law*.<sup>8</sup> Konsep *rechstaat* bertumpu atas system hukum continental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu atas system hukum yang disebut *common law*.<sup>9</sup> Paham *rechstaat*, yang bercirikan adanya konstitusi tertulis dan kebiasaan (konvensi) ketatanegaraan, pembagian kekuasaan, sistem peradilan yang bebas dan adanya jaminan kebebasan manusia sebagai makhluk social mengikuti sistem demokrasi perwakilan yang berazaskan kedaulatan rakyat (demokrasi tidak langsung).<sup>10</sup>

Secara historis, sistem demokrasi lahir dari kegelisahan kelas menengah di Eropa untuk mengentaskan dominasi kaum feodal dan aristocrat.<sup>11</sup> Sistem kekuasaan feodal dan aristocrat ini dibangun di atas kekuasaan oara majikan dan tuan tanah dalam *agriculture society*.<sup>12</sup> Dalam perkembangannya, Revolusi Prancis menjadi cikal bakal bangkitnya demokrasi khususnya demokrasi liberal yang saat ini mendominasi sistem pemerintahan di dunia.<sup>13</sup> Kata demokrasi bermula pada zaman Yunani Kuno.<sup>14</sup> Kata “*demos*” berarti rakyat dan “*kratos*” berarti kekuasaan.<sup>15</sup> Orang Yunani pada dasarnya merujuk term “rakyat” sebagai kaum miskin atau orang banyak.<sup>16</sup>

---

<sup>7</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal 93.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Hardjono, *Legitimasi Perubahan Konstitusi Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, Hal 1.

<sup>11</sup> In'amul Mushoffa, Abdurrachman Sofyan, Fahrurroji, *Konsep Memperdalam Demokrasi*, Instrans Publishing, Malang, 2016, Hal 6.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hal 7.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

Secara sederhana, Pemilu merupakan salah satu alat dalam sistem demokrasi untuk menentukan penyelenggaraan negara agar sesuai kehendak rakyat.<sup>17</sup> Jika dalam demokrasi diakui bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat, maka Pemilu merupakan media yang sangat penting untuk menegaskan kedaulatan rakyat dengan memilih pemimpin dan wakil rakyatnya secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>18</sup> Dengan demikian, sistem pemilu harus menjamin secara konkret aspirasi suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan.<sup>19</sup> Oleh sebab itu, independensi rakyat dalam memilih, tanpa intervensi penguasa dan aktor kepentingan seperti pemilik modal adalah sebuah keharusan.<sup>20</sup>

Pemilu dianggap sebagai salah satu perwujudan kedaulatan rakyat karena rakyat berhak memilih secara langsung pemimpinnya dan wakil-wakilnya yang secara penuh bertanggungjawab mengontrol pemimpin yang telah dipilih secara langsung itu.<sup>21</sup> Dalam pandangan Sudarsono, Pemilu bahkan merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi yang diselenggarakan, baik untuk memilih presiden, wakil rakyat dan wakil daerah.<sup>22</sup> Menurut Ramlan Surbakti, Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai<sup>23</sup>. Menurut Morissan, Pemilihan Umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan.<sup>24</sup> Paling tidak ada 3 (tiga) macam

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Hal 27.

<sup>18</sup> *Ibid*.

<sup>19</sup> *Ibid*.

<sup>20</sup> *Ibid*.

<sup>21</sup> *Ibid*, Hal 28.

<sup>22</sup> *Ibid*.

<sup>23</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT GRASINDO, Jakarta, 1992, Hal 181.

<sup>24</sup> Morissan, *Hukum RI era Reformasi*, Ramdina Prakarsa, Jakarta, 2005, Hal 17.

tujuan Pemilihan Umum, yaitu (1) memungkinkan peralihan pemerintahan secara tertib dan aman, (2) untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan (3) dalam rangka melaksanakan hak asasi warga negara.<sup>25</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum atau Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>26</sup> Di Pasal 1 angka 2 Undang-Undang *a quo*, dijelaskan juga tentang penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan Pemilu adalah Pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu.<sup>27</sup> Sedangkan, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Lihat UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>29</sup> Didalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang *a quo*, Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.<sup>30</sup>

Penelitian ini akan lebih menitikberatkan pembahasan mengenai lembaga Bawaslu sesuai dengan judul yang penulis rancang. Pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>31</sup> Pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas mengawasi yang dimiliki oleh Bawaslu meliputi;<sup>32</sup>

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
  1. Pelanggaran Pemilu; dan

---

<sup>29</sup> Lihat UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

<sup>30</sup> UU No. 7 Tahun 2017, *Op.Cit.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Pasal 93, *Ibid.*

2. Sengketa proses Pemilu;
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
  2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
  4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
  3. Penetapan Peserta Pemilu;
  4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Pelaksanaan dan dana kampanye;
  6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
  8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  11. Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
  1. Putusan DKPP;
  2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
  4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;

- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk kewenangan Bawaslu yang diatur dalam Pasal 95

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi;<sup>33</sup>

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uarg;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>33</sup> Pasal 95, *Ibid.*

Pada perjalanan proses penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, realita yang terjadi setiap masa Pemilu datang selalu ada sengketa didalamnya. Pada Pemilu 2014 yang lalu, dilansir dari media berita online, setidaknya Bawaslu menerima 6 laporan dari partai politik yang melapor perihal sengketa penyelenggaraan pemilihan umum.<sup>34</sup> 6 partai politik yang melapor tersebut adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan sudah ada konfirmasi lisan dari Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Nasional Republik (Nasrep) dan Partai Serikat Rakyat Indonesia (SRI).<sup>35</sup> Ke 6 (enam) partai politik tersebut mempermasalahkan mengenai luputnya pihak KPU dalam melihat kelengkapan administrasi pastai politik yang mendaftar, sehingga imbasnya adalah partai-partai politik tidak lolos verifikasi secara administrasi.<sup>36</sup>

Pada tahun 2018, pasca diterbitkannya Berita Acara Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2019 Nomor : 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 oleh KPU pada 17 Februari 2018, menyatakan bahwa Partai Bulan Bintang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019. Partai Bulan Bintang dinyatakan oleh KPU tidak memenuhi syarat 75 % (Tujuh Puluh Lima Persen) syarat minimal sebaran keanggotaan ditingkat kabupaten/kota. Disampaikan dalam rapat pleno rekapitulasi nasional hasil penelitian administrasi dan verifikasi persyaratan partai politik dan

---

<sup>34</sup> <http://www.pikiran-rakyat.com/politik/2013/01/09/218302/bawaslu-menerima-laporan-6-parpol-untuk-sengketa-pemilu> , di akses pada tanggal 23 Maret 2018.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

peserta calon pemilu, syarat yang dimaksud adalah status kantor, keterwakilan perempuan, keanggotaan, dan kepengurusan Partai Bulan Bintang.

Atas dasar hal tersebut, Partai Bulan Bintang membuat Pernyataan Keberataan Dan Kejadian Khusus Dalam Proses Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019, dan selanjutnya PBB mengajukan laporan kepada Bawaslu dengan nomor register permohonan : 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018.

Setelah laporan tersebut memenuhi unsur materil dan formil, Bawaslu melakukan proses terhadap laporan tersebut sampai dengan melaksanakan sidang adjudikasi terhadap PBB sebagai Pemohon dan KPU sebagai termohon. Hasil keputusan Bawaslu tersebut dalam pokok perkara adalah mengabulkan permohonan PBB seluruhnya, menyatakan Partai Bulan Bintang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum tahun 2019, membatalkan Keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum tahun 2019 yang terbatas pada diktum kedua yang menyatakan Partai Bulan Bintang tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum tahun 2019, memerintahkan kepada KPU untuk menetapkan Partai Bulan Bintang sebagai peserta pemilihan umum tahun 2019 dan memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan Bawaslu ini paling lama 3 (tiga) hari sejak dibacakan.

Hal ini kemudian menarik penulis dalam meneliti status dari Bawaslu sendiri dalam menyelesaikan sengketa penyelenggaraan Pemilu, melihat dari sebelumnya yang penulis tulis di atas bahwa banyaknya laporan sengketa penyelenggaraan pemilihan umum yang masuk ke Bawaslu. Dengan demikian,

penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam pada penelitian ini yang berjudul **“KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (BAWASLU) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU). STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PARTAI BULAN BINTANG (PBB) DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) PADA TAHUN 2018”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis di atas, maka penulis harus menentukan rumusan permasalahan yang akan di bahas oleh penulis melalui penulisan hukum ini. Adapun masalah yang akan di bahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa penyelenggaraan pemilihan umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU)?
2. Bagaimana implementasi penyelesaian sengketa pemilihan umum antara Partai Bulan Bintang (PBB) dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada tahun 2018 yang dilakukan oleh BAWASLU ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa penyelenggaraan pemilihan umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU).
2. Untuk mengetahui penerapan penyelesaian sengketa pemilihan umum antara Partai Bulan Bintang (PBB) dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada tahun 2018 yang dilakukan oleh BAWASLU.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal berikut :

#### 1. Bagi Penulis

Dengan adanya penulisan hukum ini, diharapkan dapat menjadi wadah untuk penulis mencari ilmu khususnya dalam mempelajari tugas dan kewenangan BAWASLU maupun lembaga penyelenggara PEMILU lainnya, sekaligus menjadi syarat utama untuk mendapat gelar sarjana fakultas hukum Universitas Islam Indonesia

#### 2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil dari penulisan dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang penyelenggaraan PEMILU.

### 3. Bagi Pembaca

Dalam hal ini, manfaat bagi pembaca setidaknya menjadi salah satu ilmu yang berguna untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya terkait peran BAWASLU maupun penyelenggaraan PEMILU pada umumnya.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Negara Hukum dan Demokrasi

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada abad XVII dan mulai populer pada abad XIX.<sup>37</sup> Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau.<sup>38</sup> Oleh karena itu, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.<sup>39</sup> Dalam bukunya *Nomoi*, Plato mulai memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum.<sup>40</sup> Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum.<sup>41</sup> Cita Plato tersebut kemudian dilanjutkan oleh muridnya bernama Aristoteles.<sup>42</sup> Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.<sup>43</sup> Konsep *rechstaat* bertumpu atas

---

<sup>37</sup> Ni'matul Huda, *Op. Cit.* Hal 90.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

sistem hukum continental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*.<sup>44</sup> Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah *judicial*.<sup>45</sup> Adapun ciri-ciri *rechstaati* adalah : (1) Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, (2) adanya pembagian kekuasaan negara, (3) diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.<sup>46</sup> (4) Ditambah lagi dengan peradilan administrasi yang berdiri sendiri.<sup>47</sup> Sebutan lainnya untuk negara hukum yang berdasarkan kedaulatan hukum adalah “*the rule of law*” menurut paham Dicey.<sup>48</sup> Unsur dari *the rule of law* adalah : (1) *Equality before the law*, artinya setiap manusia mempunyai kedudukan hukum yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama, (2) *Supremacy of law*, artinya kekuasaan tertinggi terletak pada hukum, (3) hak-hak asasi manusia tidak bersumber pada undang-undang dasar.<sup>49</sup> Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno yang diutarakan di Athena Kuno pada abad ke – 5 SM.<sup>50</sup> Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Moh Kusnardi, Bintan R Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008, Hal 92.

<sup>48</sup> *Ibid.* Hal 93.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, CV PUSTAKA SETIA, Bandung, 2013, Hal 273.

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>51</sup> Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik.<sup>52</sup> Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.<sup>53</sup> Ada banyak pendapat ahli tentang pengertian demokrasi tersebut, antara lain<sup>54</sup> :

- Abraham Lincoln yang di kemukakan pada tahun 1863 menyebutkan bahwa “demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*)”.
- R. Kranenburg menjelaskan di dalam bukunya ‘*inleiding in de vergelijkende staatsrechtwetenschap*’ yang artinya cara pemerintah yang di lakukan oleh dan atas nama seorang diri (misalnya oleh seorang raja yang berkuasa mutlak, selain itu termasuk dalam pengertian demokrasi ialah cara pemerintahan negara yang di sebut ‘*autocratie*’ atau ‘*oligarchie*’, yakni pemerintahan yang di lakukan oleh segolongan kecil manusiasaja, yang menganggap dirinya sendiri tercakup dan berhak untuk mengambil dan melakukan segala kekuasaan di atas segenap rakyat<sup>55</sup>
- M. Durveger di dalam bukunya ‘*les Regimes Politiques*’, demokraasi itu ialah termasuk cara pemerintahan di mana golongan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> [https://www.kompasiana.com/erwinpurnama/apa-itu-demokrasi\\_56e65367c523bd6f0cfb3169](https://www.kompasiana.com/erwinpurnama/apa-itu-demokrasi_56e65367c523bd6f0cfb3169) , di akses pada tanggal 5 April.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta, 2015, Hal 263.

<sup>55</sup> *Ibid*, Hal 264.

yang memerintah dan golongan yang di perintah itu adalah sama dan tidak terpisah pisah. Artinya satu system pemerintahan negara, yang dalam pokoknya, semua orang (rakyat) berhak sama untuk memerintah dan juga untuk di perintah.

Di dalam bukunya yang berjudul “demokrasi dan konstitusi Indonesia”, Mahfud MD menyampaikan demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat akhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, oleh karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat.<sup>56</sup> Jadi, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika di tinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang di lakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan ada di tangan rakyat.<sup>57</sup>

## 2. Pemilihan Umum dan Partai Politik

Pemilihan sering dianggap sebagai jantung dari proses politik.<sup>58</sup> Pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

---

<sup>56</sup> Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indnesia*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2003. Hal 19.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Andrew Heywood, *POLITIK edisi ke-4*, diterjemahkan oleh Ahmad Lintang Lazuardi, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2014. Hal 345.

yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>59</sup> Menurut Ramlan Surbakti, Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Sedangkan menurut Morissan, Pemilihan Umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan. Paling tidak ada 3 (tiga) macam tujuan Pemilihan Umum, yaitu (1) memungkinkan peralihan pemerintahan secara tertib dan aman, (2) untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan (3) dalam rangka melaksanakan hak asasi warga negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.<sup>60</sup> Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik – (biasanya) dengan cara konstitusionil – untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.<sup>61</sup> Menurut Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan, berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.<sup>62</sup> R.H Soltau menyebutkan bahwa partai politik adalah

---

<sup>59</sup> Pasal 1, *Op.Cit.*

<sup>60</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT DIAN RAKYAT, Jakarta, 2001. Hal 160.

<sup>61</sup> *Ibid*, Hal 161.

<sup>62</sup> *Ibid*.

sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang – dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih – bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.<sup>63</sup> Sedangkan Sigmund Neuman dalam karangannya *Modern Political Parties* mengemukakan definisi partai politik merupakan organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.<sup>64</sup>

### 3. Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia

Penyelenggaraan pemilihan umum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan pelaksanaan tahapan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, sedangkan penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu, terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ketiga lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.

#### 1) Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid*, Hal 162.

Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:<sup>65</sup>

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
6. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf:<sup>66</sup>

1. tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga)

---

<sup>65</sup> <http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/5/Tugas-dan-Kewenangan> , diakses pada 9 April 2018.

<sup>66</sup> *Ibid.*

tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.<sup>67</sup>

## 2) Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang - Undang nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.<sup>68</sup> Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu.<sup>69</sup> Tepatnya tahun 1982, Undang-Undang memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU.<sup>70</sup> Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilihan Umum atau KPU.<sup>71</sup> Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik.<sup>72</sup> Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut.<sup>73</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu> , diakses pada 9 April 2018.

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*

## TUGAS

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
  1. Pelanggaran Pemilu; dan
  2. Sengketa proses Pemilu;
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
  2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
  4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
  3. Penetapan Peserta Pemilu;
  4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Pelaksanaan dan dana kampanye;
  6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
  8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  11. Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
  1. Putusan DKPP;

2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
  4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
  - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
  - j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
  - l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
  - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **KEWENANGAN**

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uarg;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; '
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- g. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **KEWAJIBAN**

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik darr/atau berdasarkan kebutuhan
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

#### 3) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dibentuklah suatu lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (check and balance) kinerja KPU dan Bawaslu dengan jajarannya.<sup>74</sup> Nama lembaga dimaksud adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara

---

<sup>74</sup> <http://dkpp.go.id/index.php?a=artikel&id=2&dm=2> , diakses pada tanggal 9 April 2018.

Pemilu atau disingkat DKPP.<sup>75</sup> Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.<sup>76</sup> Dalam arti umum, DKPP memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu.<sup>77</sup> Secara lebih spesifik, DKPP dibentuk untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota Bawaslu, dan jajaran di bawahnya. Tugas DKPP adalah untuk:<sup>78</sup>

- a. menerima pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;
- b. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;
- c. menetapkan Putusan; dan
- d. menyampaikan Putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya, DKPP memiliki kewenangan untuk.<sup>79</sup>

- a. memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk dokumen atau bukti lain; dan (3) memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*

Dalam hal pelaksanaan pemilihan umum, berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Buku Ketiga tentang pelaksanaan pemilu, pada Pasal 167 dijelaskan bahwa Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.<sup>80</sup> Hari, tanggal dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU.<sup>81</sup> Pemungutan suarapun dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.<sup>82</sup> Tahapan penyelenggaraan pemilihan umum meliputi:<sup>83</sup>

- a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu;
- b. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- c. Pendaftaran dan verisikasi peserta pemilu;
- d. Penetapan peserta pemilu;
- e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- g. Masa kampanye pemilu;
- h. Masa tenang;
- i. Pemungutan dan penghitungan suara;
- j. Penetapan hasil pemilu; dan
- k. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini bersifat Normatif – Empiris. Penelitian ini berfokus kepada kewenangan BAWASLU dalam menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan kapasitasnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang kemudian melihat korelasi kewenangannya dalam kasus penyelesaian sengketa antara Partai Bulan Bintang (PBB) dengan KPU RI tahun 2018.

### 2. Metode Pendekatan

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan

Suatu penelitian Normatif-Empiris tentunya membutuhkan pendekatan perundang-undangan. Karena yang diteliti adalah produk hukum yang menjadi fokus sentral. Pendekatan perundang-undangan pada penelitian ini dilakukan untuk mengkaji proses maupun kewenangan BAWASLU dalam menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilihan umum.

#### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji dan menelaah proses penyelesaian sengketa pemilihan umum yang dilakukan oleh BAWASLU terhadap sengketa antara Partai Bulan Bintang (PBB) dengan KPU RI tahun 2018.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang akan diteliti, dalam penelitian ini adalah kewenangan BAWASLU dalam menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilihan umum dan proses penyelesaian sengketa antara Partai Bulan Bintang (PBB) dengan KPU RI tahun 2018.

### 4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini. Adapun subjek penelitian ini adalah pengurus Partai Bulan Bintang (PBB).

### 5. Sumber Data

#### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang akan diperoleh langsung dari studi lapangan melalui wawancara dengan pihak yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Adapun pihak yang dimaksud adalah pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB).

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, antara lain berupa peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
5. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Registrasi Permohonan : 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 11 tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis, seperti buku, literatur, jurnal, dan pendapat ahli.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini seperti surat kabar, kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer, sedangkan studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

7. Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni data primer dan data sekunder terhadap kewenangan BAWASLU dalam menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilihan umum. Kegiatan ini meliputi pengklasifikasian data sesuai dengan hasil

wawancara dan permasalahan serta ketentuan hukum, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.

Selain itu dilakukan dengan cara sistematis vertical, yaitu secara beruntun mengkaji peraturan perundangan-undangan maupun putusan terkait dengan penyelesaian sengketa penyelenggaraan pemilihan umum sesuai hierarkinya. Adapun data sekunder akan dianalisis dan mengkomparasikannya dengan data primer.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan akan menjelaskan secara singkat pembahasan dari BAB I sampai dengan BAB IV, untuk mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian berikut ini.

BAB I adalah pendahuluan. Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum dan sistematika penulisan.

BAB II adalah pembahasan. Dalam Bab ini akan dijelaskan tinjauan tentang demokrasi dan proses penyelenggaraan PEMILU di Indonesia khususnya tugas dan wewenang BAWASLU dan perannya dalam menyelesaikan sengketa penyelenggaraan PEMILU serta analisis kasus sengketa antara Partai Bulan Bintang (PBB) dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tahun 2018.

BAB III adalah hasil penelitian mengenai kewenangan BAWASLU dalam menyelesaikan sengketa penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, khususnya pada kasus sengketa antara Partai Bulan Bintang (PBB) dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tahun 2018.

Dalam Bab ini akan membahas dan menjawab rumusan permasalahan mengenai bagaimana proses penyelesaian sengketa penyelenggaraan pemilihan umum di BAWASLU dan implemementasi penyelesaian sengketa pemilihan umum antara Partai Bulan Bintang (PBB) dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada tahun 2018 yang dilakukan oleh BAWASLU.

BAB IV adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan atau hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Bab ini juga berisi saran yang diajukan berdasarkan hasil dari penelitian itu sendiri.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI, PEMILIHAN UMUM DAN PARTAI POLITIK, SERTA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

#### A. NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI

Pada prinsipnya, negara hukum merupakan suatu konsep tipe negara yang mana negara tersebut memiliki undang-undang atau seperangkat peraturan mendasar bagi warga negaranya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada abad XVII dan mulai populer pada abad XIX.<sup>84</sup> Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau.<sup>85</sup> Oleh karena itu, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.<sup>86</sup>

Dalam bukunya *Nomoi*, Plato mulai memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum.<sup>87</sup> Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum.<sup>88</sup> Cita Plato tersebut kemudian dilanjutkan oleh muridnya bernama Aristoteles.<sup>89</sup> Menurut Aristoteles, suatu negara yang

---

<sup>84</sup> Ni'matul Huda, *Op. Cit.* Hal 90.

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*

baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.<sup>90</sup> Konsep *rechstaat* bertumpu atas sistem hukum continental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*.<sup>91</sup> Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah *judicial*.<sup>92</sup>

Adapun ciri-ciri *rechstaati* adalah : (1) Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, (2) adanya pembagian kekuasaan negara, (3) diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.<sup>93</sup> (4) Ditambah lagi dengan peradilan administrasi yang berdiri sendiri.<sup>94</sup> Sebutan lainnya untuk negara hukum yang berdasarkan kedaulatan hukum adalah “*the rule of law*” menurut paham Dicey.<sup>95</sup> Unsur dari *the rule of law* adalah : (1) *Equality before the law*, artinya setiap manusia mempunyai kedudukan hukum yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama, (2) *Supremacy of law*, artinya kekuasaan tertinggi terletak pada hukum, (3) hak-hak asasi manusia tidak bersumber pada undang-undang dasar.<sup>96</sup> Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno yang diutarakan di Athena Kuno pada abad ke – 5 SM.<sup>97</sup>

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> Moh Kusnardi, Bintan R Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008, Hal 92.

<sup>95</sup> *Ibid*, Hal 93.

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, CV PUSTAKA SETIA, Bandung, 2013, Hal 273.

Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>98</sup> Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik.<sup>99</sup> Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.<sup>100</sup> Beberapa ahli memiliki pandangan yang berbeda tentang pengertian demokrasi. Abraham Lincoln misalnya, pada tahun 1963 menyebutkan demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>101</sup> R. Kranenburg memiliki pandangan bahwa demokrasi ialah cara pemerintahan negara yang dilakukan oleh segolongan kecil manusia saja, yang menganggap dirinya sendiri tercakup dan berhak untuk mengambil dan melakukan segala kekuasaan di atas segenap rakyat.<sup>102</sup> Guru besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Mahfud MD memberikan pengertian demokrasi dalam tatanan suatu negara lebih terperinci lagi, bahwa negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika di tinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyatnya sendiri.<sup>103</sup>

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> <https://www.kompasiana.com/erwinpurnama/apa-itu-demokrasi56e65367c523bd6f0cfb3169> , di akses pada tanggal 5 April.

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> Ni'matul Huda, *Loc.Cit.*

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> Moh. Mahfud MD, *Loc.Cit.*

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surutnya.<sup>104</sup> Selama 25 tahun berdirinya Republik Indonesia ternyata bahwa masalah pokok yang kita hadapi ialah bagaimana, dalam masyarakat yang beraneka-ragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi disamping membina suatu kehidupan social dan politik yang demokratis.<sup>105</sup> Pada pokoknya masalah ini berkisar pada menyusun suatu sistem politik dimana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta *nation building*, dengan partisipasi rakyat seraya menghindarkan timbulnya diktatur, apakah diktatur ini bersifat perorangan, partai atau militer.<sup>106</sup> Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi dalam tiga masa, yaitu:<sup>107</sup>

- a. Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi (konstitusionil) yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan demokrasi parlementer.
- b. Masa Republik Indonesia II, yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusionil yang secara formil merupakan landasannya, dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat.
- c. Masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusionil yang menonjolkan sistim presidensiil.

---

<sup>104</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT DIAN RAKYAT, Jakarta, 2001, Hal 69.

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> *Ibid.*

## 1. Masa 1945-1959

Sistem parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamlirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 dan 1950, ternyata kurang cocok untuk Indonesia, meskipun dapat berjalan secara memuaskan dalam beberapa negara Asia lainnya.<sup>108</sup> Persatuan yang dapat digalang selama menghadapi musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan tercapai.<sup>109</sup> Karena lemahnya benih-benih demokrasi sistim parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>110</sup> Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer dimana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusionil (*constitutional head*) beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggungjawab politik.<sup>111</sup> Karena fragmentasi partai-partai politik setiap cabinet berdasarkan koalisi yang berkisar pada satu atau dua partai besar dengan beberapa partai kecil.<sup>112</sup> Koalisi ternyata kurang mantap dan partai-partai dalam koalisi tidak segan-segan untuk menarik dukungannya sewaktu-waktu, sehingga kabinet seringkali jatuh karena keretakan dalam koalisi sendiri.<sup>113</sup> Dengan demikian

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> *Ibid*, Hal 70.

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> *Ibid.*

ditimbulkan kesan bahwa partai-partai dalam koalisi kurang dewasa dalam menghadapi tanggungjawab mengenai permasalahan pemerintahan.<sup>114</sup> Di lain pihak partai-partai dalam barisan oposisi tidak mampu untuk berperan sebagai oposisi yang konstruktif yang menyusun program-program alternative, tetapi hanya menonjolkan segi-segi negative dari tugas oposisi.<sup>115</sup> Umumnya kabinet dalam masa pra-pemilihan umum yang diadakan dalam tahun 1955 tidak dapat bertahan lebih lama dari rata-rata delapan bulan, dan hal ini menghambat perkembangan ekonomi dan politik oleh karena pemerintah tidak mendapat kesempatan untuk melaksanakan programnya.<sup>116</sup> Pun pemilihan umum tahun 1955 tidak membawa stabilitas yang diharapkan, malahan tidak dapat menghindarkan perpecahan yang paling gawat antara pemerintah pusat dan beberapa daerah.<sup>117</sup> Faktor-faktor semacam ini, ditambah dengan tidak mampunya anggota-anggota partai-partai yang tergabung dalam Konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk undang-undang dasar baru, mendorong Ir. Soekarno sebagai presiden untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli yang mennetukan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945,

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> *Ibid.*

dengan demikian masa demokrasi berdasarkan sistem parlementer berakhir.<sup>118</sup>

## 2. Masa 1959-1965

Ciri-ciri periode ini ialah dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur social Politik.<sup>119</sup> Dekrit Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat.<sup>120</sup> Undang-Undang Dasar 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya lima tahun.<sup>121</sup> Akan tetapi Ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun ini (Undang-Undang Dasar memungkinkan seorang presiden untuk dipilih kembali) yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar.<sup>122</sup> Selain dari itu banyak lagi tindakan yang menyimpang dari itu menyeleweng terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar.<sup>123</sup> Misalnya dalam tahun 1960 Ir. Soekarno sebagai presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum, padahal dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> *Ibid, Hal 71.*

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> *Ibid.*

presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian.<sup>124</sup> Selain dari itu terjadi penyelewengan di bidang perundang-undangan dimana pelbagai tindakan pemerintah dilaksanakan melalui Penetapan Presiden (Penpres) yang memakai Dekrit 5 Juli sebagai sumber hukum.<sup>125</sup> G.30 S/PKI telah mengakhiri periode ini dan membuka peluang untuk dimulainya masa demokrasi Pancasila.<sup>126</sup>

### 3. Masa 1965

Landasan formil dari periode ini ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Ketetapan-Ketetapan MPRS.<sup>127</sup> Dalam usaha untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang dasar yang telah terjadi dalam masa Demokrasi Terpimpin, kita telah mengadakan tindakan korektif.<sup>128</sup> Ketetapan MPRS No. III/1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Ir. Soekarno telah dibatalkan dan jabatan presiden kembali menjadi jabatan elektif setiap lima tahun.<sup>129</sup> Ketetapan MPRS No. XIX/1966 telah menentukan ditinjaunya kembali produk-produk legislatif dari masa Demokrasi Terpimpin dan atas dasar itu Undang-Undang No. 19/1964 telah diganti dengan suatu Undang-Undang baru (No. 14/1970) yang menetapkan kembali azas “kebebasan badan-badan

---

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> *Ibid.*, Hal 72.

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> *Ibid.*

pengadilan”.<sup>130</sup> Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong diberi beberapa hak control, disamping ia tetap mempunyai fungsi untuk membantu pemerintah.<sup>131</sup> Pimpinannya tidak lagi mempunyai status menteri.<sup>132</sup> Begitu pula tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong yang baru telah meniadakan pasal yang memberi wewenang kepada presiden untuk memutuskan permasalahan yang tidak dapat dicapai mufakat antara anggota badan legislatif.<sup>133</sup> Bagaimana perkembangan Demokrasi Pancasila selanjutnya? Tidak ada orang yang dapat menjawab pertanyaan itu.<sup>134</sup> Tetapi, yang sudah dapat dipastikan ialah bahwa perkembangan demokrasi di negara kita ditentukan batas-batasnya tidak hanya oleh keadaan social, kulturil, geografis dan ekonomi, tetapi juga oleh penilaian kita mengenai pengalaman kita dalam masa yang lampau.<sup>135</sup>

---

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> *Ibid*, Hal 73.

## **B. PEMILIHAN UMUM DAN PARTAI POLITIK**

### **1. Pemilihan Umum**

Pemilihan sering dianggap sebagai jantung dari proses politik.<sup>136</sup> Pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>137</sup> Menurut Ramlan Surbakti, Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Menurut Morissan, Pemilihan Umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan. Paling tidak ada 3 (tiga) macam tujuan Pemilihan Umum, yaitu (1) memungkinkan peralihan pemerintahan secara tertib dan aman, (2) untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan (3) dalam rangka melaksanakan hak asasi warga negara. Samuel P. Huntington menyatakan bahwa sistem politik sudah dapat dikatakan demokratis bila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala, dan didalam sistem itu para calon bebas bersaing

---

<sup>136</sup> Andrew Heywood, *POLITIK edisi ke-4*, diterjemahkan oleh Ahmad Lintang Lazuardi, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2014. Hal 345.

<sup>137</sup> Pasal 1, *Op.Cit.*

untuk memperoleh suara dan hamper semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.<sup>138</sup> Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan.<sup>139</sup> Rakyat tidak dilibatkan langsung dalam proses pengambilan keputusan akan tetapi diwakilkan kepada wakil yang telah mereka pilih melalui suatu ajang pemilihan.<sup>140</sup> Pelaksanaan demokrasi melalui pemilu dirancang untuk menggantikan sistem pengangkatan dalam bentuk negara Monarki yang dinilai cenderung memunculkan pemimpin yang otoriter.<sup>141</sup> Walaupun demikian, harus kita akui bahwa pelaksanaan demokrasi melalui pemilu bukanlah sistem yang sempurna yang tidak mempunyai kelemahan-kelemahan.<sup>142</sup> Pemilu akan mencapai tujuan utamanya, yaitu melahirkan para pemimpin amanah yang mensejahterakan rakyat, apabila negara yang akan menerapkan demokrasi tersebut benar-benar telah siap untuk hidup berdemokrasi.<sup>143</sup> Dalam hal terjadi transisi demokrasi, pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi membutuhkan prakondisi yang spesifik.<sup>144</sup> Berdasarkan pendapat para ahli, terdapat 3 (tiga) prakondisi demokrasi yang akan mempengaruhi kualitas dari pelaksanaan pemilu tersebut.<sup>145</sup> Prakondisi tersebut antara lain:<sup>146</sup>

---

<sup>138</sup> Muhadam Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal 46.

<sup>139</sup> *Ibid.*

<sup>140</sup> *Ibid.*

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> *Ibid.*, Hal 47.

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> *Ibid.*

a. Modernitas dan Kesejahteraan

Modernitas dan kesejahteraan merupakan prakondisi yang mempunyai peran vital bagi pelaksanaan pemilu di suatu negara.<sup>147</sup> Prakondisi ini diungkapkan oleh Seymour M. Lipset yang secara tegas menyatakan bahwa, “semakin kaya suatu negara, semakin besar peluang negara tersebut untuk melangsungkan demokrasi”.<sup>148</sup> Pendapat Lipset ini didukung oleh Dahl yang mengatakan bahwa korelasi positif antar tingkat modernisasi dan kesejahteraan suatu negara dengan keberhasilan demokratisasi sebagai tesis yang sulit untuk diperdebatkan.<sup>149</sup> Pendapat Lipset ini kemudian dijabarkan oleh Huntington dengan mengelaborasi sejumlah factor kondusif yang ditimbulkan dari modernisasi dan kesejahteraan bagi demokratisasi seperti tingkat melek huruf dan tingkat pendidikan, urbanisasi, serta media massa.<sup>150</sup>

b. Budaya Politik

Konsep yang diperkenalkan oleh Almond dan Verba ini menekankan aspek fenomenologis sebagai prasyarat tumbuhnya demokrasi.<sup>151</sup> Menurut Rusadi Kantaprawira, budaya politik adalah persepsi manusia, pola sikapnya terhadap berbagai masalah politik dan peristiwa politik terbawa pula ke dalam pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat maupun pemerintahan, karena sistem politik itu sendiri adalah

---

<sup>147</sup> *Ibid.*

<sup>148</sup> *Ibid.*

<sup>149</sup> *Ibid.*

<sup>150</sup> *Ibid.*

<sup>151</sup> *Ibid*, Hal 48.

interelasi antara manusia yang menyangkut soal kekuasaan, aturan, dan wewenang.<sup>152</sup>

### c. Struktur Sosial Masyarakat

Prakondisi ketiga adalah struktur social yang ditandai dengan keberadaan kelompok tertentu dalam masyarakat seperti akademisi, pekerja, media massa, kelompok menengah, aktivis masyarakat sipil yang secara konsisten mendukung demokrasi.<sup>153</sup> Kajian-kajian tentang asosiasi antara setruktur social dan demokratisasi dilakukan misalnya oleh Moore yang melihat peran kelompok *Borjouis* di Inggris dalam transisi demokrasi dan Therborn yang melihat peran kelompok pemilik modal dalam transisi demokrasi.<sup>154</sup>

Dengan pemilihan umum dapat tercipta suasana kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat melindungi hak-hak setiap warga negara, sehingga mampu mendorong kreativitas setiap individu untuk ikut berperan dalam membangun bangsanya.<sup>155</sup>

## 2. Tujuan dan Fungsi Pemilu

Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum menurut Rose dan Mossawir antara lain:<sup>156</sup> (1) menentukan pemerintahan secara langsung maupun tak langsung, (2) sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah, (3) barometer dukungan rakyat terhadap penguasa, (4) sarana

---

<sup>152</sup> *Ibid.*

<sup>153</sup> *Ibid.*

<sup>154</sup> *Ibid*, Hal 49.

<sup>155</sup> *Ibid*, Hal 50.

<sup>156</sup> *Ibid*, Hal 53.

rekrutmen politik, (5) alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.

- 1) Menentukan Pemerintahan secara Langsung Maupun Tak Langsung.  
Sejarah telah membuktikan bahwa kekuasaan selain memiliki daya Tarik dan pesona yang sangat besar bagi setiap orang ternyata juga mempunyai daya rusak yang besar.<sup>157</sup> Daya rusak kekuasaan telah lama diungkap dalam suatu adagium politik, *power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely*.<sup>158</sup> Siapapun tidak hanya akan mudah tergoda untuk merebut kekuasaan, tetapi juga untuk mempertahankan kekuasaan yang telah didapatnya.<sup>159</sup> Maka, dalam kehidupan politik modern yang demokratis, pemilu berfungsi sebagai suatu jalan dalam pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma, dan etika sehingga penentuan pemerintahan yang akan berkuasa dapat dilakukan secara damai dan beradab.<sup>160</sup> Pemilihan tersebut dapat dilakukan secara langsung (rakyat ikut memberikan suara) ataupun tidak langsung (pemilihan hanya dilakukan oleh wakil rakyat).<sup>161</sup>
- 2) Sebagai Wahana Umpan Balik Antara Pemilik Suara dan Pemerintah.  
Pemilu yang digunakan sebagai ajang untuk memilih para pejabat public dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana umpan balik dari

---

<sup>157</sup> *Ibid.*

<sup>158</sup> *Ibid.*

<sup>159</sup> *Ibid.*

<sup>160</sup> *Ibid, Hal 54.*

<sup>161</sup> *Ibid.*

masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa.<sup>162</sup> Ketika pemerintah yang sedang berkuasa dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik selama memerintah maka dalam ajang pemilu ini para pemilih akan menghukumnya dengan cara tidak memilih calon atau partai politik yang sedang berkuasa saat ini.<sup>163</sup> Begitu juga sebaliknya, ketika selama menjalankan roda pemerintahan mereka menunjukkan kinerja yang bagus maka besar kemungkinan para pemilih akan memilih kemali calon atau partai yang sedang berkuasa agar dapat melanjutkan roda pemerintahan.<sup>164</sup>

### 3) Barometer Dukungan Rakyat Terhadap Penguasa.

Setelah proses perhitungan suara dan penetapan para peserta pemenang pemilu usai maka kita bisa mengukur seberapa besar dukungan rakyat terhadap mereka yang telah terpilih tersebut.<sup>165</sup> Pengukuran tersebut dapat kita lakukan dengan melihat perolehan suaram apakah mereka menang secara mutlak atau menang dengan selisih suara yang tipis dengan calon lain.<sup>166</sup> Semakin besar persentase perolehan suara dari suatu calon maka semakin tinggi tingkat dukungan rakyat kepada calon tersebut.<sup>167</sup>

### 4) Sarana Rekrutmen Politik.

---

<sup>162</sup> *Ibid.*

<sup>163</sup> *Ibid.*

<sup>164</sup> *Ibid.*

<sup>165</sup> *Ibid.*

<sup>166</sup> *Ibid.*

<sup>167</sup> *Ibid.*

Menurut Cholisin, rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.<sup>168</sup> Rekrutmen politik memegang peranan yang sangat penting dalam sistem politik suatu negara.<sup>169</sup> Dalam proses rekrutmen politik inilah akan ditentukan siapa-siapa saja yang akan menjalankan pemerintahan melalui lembaga-lembaga yang ada.<sup>170</sup> Oleh karena itu, fungsi rekrutmen politik ini memegang peranan yang sangat penting dalam suatu sistem politik.<sup>171</sup>

#### 5) Alat untuk Mempertajam Kepekaan Pemerintah Terhadap Tuntutan Rakyat

Sebelum dilaksanakan pemilu, tentu para calon akan melakukan kampanye politiknya.<sup>172</sup> Dalam masa kampanye tersebut para calon akan menyampaikan visi, misi serta program yang akan dilaksanakan jika terpilih.<sup>173</sup> Selain itu, pada masa ini rakyat juga menyampaikan tuntutan-tuntutannya sekaligus koreksi terhadap pemerintah yang sedang berkuasa.<sup>174</sup> Pada saat ini dilakukanlah “evaluasi” besar-besaran terhadap kinerja pemerintah selama ini.<sup>175</sup>

---

<sup>168</sup> *Ibid.*

<sup>169</sup> *Ibid.*

<sup>170</sup> *Ibid.*

<sup>171</sup> *Ibid.*

<sup>172</sup> *Ibid.*, Hal 55.

<sup>173</sup> *Ibid.*

<sup>174</sup> *Ibid.*

<sup>175</sup> *Ibid.*

### **3. Sistem Pemilihan Umum**

Sistem Pemilu dibagi menjadi 3 (tiga), yakni;<sup>176</sup>

#### **a) SISTEM PEMILU PROPORSIONAL**

Sistem Pemilu Proporsional merupakan system pemilihan yang memperhatikan proporsi atau perimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah kursi disuatu daerah pemilihan. Dengan system ini, maka dalam lembaga perwakilan, daerah yang memiliki penduduk lebih besar akan memperoleh kursi lebih banyak disuatu daerah pemilihan, begitupun sebaliknya. Sistem ini juga mengatur tentang proporsi antara jumlah suara yang diperoleh suatu partai politik untuk kemudian dikonversikan menjadi kursi yang diperoleh suatu parta politik tersebut. Dasar pemikiran Proporsional adalah kesadaran untuk menerjemahkan penyebaran suara pemilih bagi setiap partai menurut proporsi kursi yang ada di legislatif.

#### **b) SISTEM PEMILU DISTRIK**

Dalam sistem Distrik, jumlah penduduk di suatu wilayah akan sangat berpengaruh terhadap wakilnya. Karena di sistem Distrik, daerah pemilihannya berbasis pada jumlah penduduk. Lalu dalam sistem ini pula daerah pemilihannya cenderung kecil karena hanya berupa distrik. Sehingga, jumlah daerah pemilihan akan sangat banyak, terutama jika diterapkan di negara yang wilayahnya sangat

---

<sup>176</sup> Diambil dari bahan ajar mata kuliah Hukum Kepartaian dan Pemilu FH UII, Sri Hastuti P S.H., M.H.

luas. Lalu, seorang caleg yang akan mewakili daerahnya haruslah berasal dan berdomisili di daerah pemilihan tersebut. Jika ada caleg yang berasal dari luar daerah akan cukup sulit untuk mendapatkan suara, karena masyarakat kurang mengenalnya. Jadi, seorang caleg haruslah memiliki kualitas dan tingkat kepopuleran yang cukup tinggi. Dalam sistem ini cenderung mengarah pada sistem desentralisasi karena wakilnya sangat loyal kepada partai maupun pemilihnya.

c) SISTEM PEMILU CAMPURAN

Menggabungkan dua sistem sekaligus antara sistem distrik dan sistem proporsional. Setengah dari anggota parlemen di pilih melalui sistem distrik dan setengah lainnya lagi di pilih melalui proporsional. Ada keterwakilan sekaligus ada kesatuan geografis.

d) SISTEM DILUAR KETIGA SISTEM MAINSTREAM<sup>177</sup>

Selain ketiga sistem yang telah dijabarkan sebelumnya, ada pula sistem lain yang berada di luar sistem *mainstream*. Sistem lain ini memiliki metode yang berkisar pada sistem distrik dan proporsional atau campuran dari keduanya. Varian-varian dari sistem ini antara lain: (1) *Non Transferable Vote*, (2) *Limited Vote*, (3) *Borda Count*.

---

<sup>177</sup> Muhadam Labolo, Teguh Ilham, *Op.Cit*, Hal 80.

#### 4. Partai Politik

Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat.<sup>178</sup> Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan factor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.<sup>179</sup> Pada awal perkembangannya, akhir decade 18-an di negara-negara Barat seperti Inggris dan Perancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen.<sup>180</sup> Kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan raja.<sup>181</sup> Semakin meluasnya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara pada pendukungnya menjelang masa pemilihan umum (kadang-kadang dinamakan *caucus party*).<sup>182</sup> Oleh karena dirasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat, kelompok-kelompok politik di parlemen lambat lain juga berusaha mengembangkan organisasi massa.<sup>183</sup> Maka pada akhir abad ke-19 lahirlah partai politik yang pada masa selanjutnya berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.<sup>184</sup>

---

<sup>178</sup> *Ibid*, Hal 1.

<sup>179</sup> *Ibid*.

<sup>180</sup> *Ibid*.

<sup>181</sup> *Ibid*.

<sup>182</sup> *Ibid*.

<sup>183</sup> *Ibid*.

<sup>184</sup> *Ibid*.

Di Indonesia, kemunculan partai-partai politik tak terlepas dari terciptanya iklim kebebasan yang luas bagi masyarakat pasca runtuhnya pemerintahan kolonial Belanda.<sup>185</sup> Kebebasan tersebut memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk membentuk organisasi, termasuk partai politik.<sup>186</sup> Sebenarnya, cikal-bakal dari munculnya partai politik sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia.<sup>187</sup> Partai politik yang lahir selama masa penjajahan tidak terlepas dari peranan gerakan-gerakan yang tidak hanya dimaksudkan untuk mendapatkan kebebasan yang lebih luas dari penjajah, juga menuntut adanya kemerdekaan.<sup>188</sup> Hal ini bisa kita lihat dengan lahirnya partai-partai sebelum kemerdekaan.<sup>189</sup> Terdapat (3) tiga teori asal mula terbentuknya partai politik yang dikemukakan oleh Lapalombara dan Weine, yaitu: (1) teori kelembagaan, yang melihat adanya hubungan antara parlemen awal dengan timbulnya partai politik, (2) teori situasi historic yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas, dan (3) teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi social ekonomi.<sup>190</sup>

Secara garis besar, Firmanzah menyebutkan bahwa peran dan fungsi partai politik dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi internal dan fungsi

---

<sup>185</sup> *Ibid*, Hal 2.

<sup>186</sup> *Ibid*.

<sup>187</sup> *Ibid*.

<sup>188</sup> *Ibid*.

<sup>189</sup> *Ibid*.

<sup>190</sup> *Ibid*, Hal 4.

eksternal.<sup>191</sup> Dalam fungsi internal, partai politik berperan dalam pembinaan, pendidikan, pembekalan dan pengkaderan bagi anggota partai politik demi langgengnya ideology politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik tersebut.<sup>192</sup> Sedangkan dalam fungsi eksternal peranan partai politik terkait dengan ruang lingkup yang lebih luas yakni masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>193</sup> Hal ini karena partai politik juga mempunyai tanggungjawab konstitusional, moral dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.<sup>194</sup> Secara lebih rinci Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa fungsi partai politik adalah:<sup>195</sup> (1) Sarana komunikasi politik, (2) Sarana sosialisasi politik, (3) Rekrutmen politik, (4) Pengatur konflik. Sedangkan dengan bahasa yang agak berbeda, Almond dan Powell menyebutkan ada tiga fungsi partai politik, yaitu: <sup>196</sup> (1) rekrutmen politik, (2) sosialisasi politik, (3) artikulasi dan agregasi kepentingan.

### **C. PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

Pemilihan umum merupakan sarana pesta demokrasi di Indonesia yang telah dilaksanakan sejak pemilihan umum pertama pada tahun 1955.<sup>197</sup> Pemilihan umum merupakan pilihan bagi bangsa Indonesia secara demokratis sesuai dengan sistem pemerintahan yang dilaksanakan di Indonesia yaitu sistem

---

<sup>191</sup> *Ibid*, Hal 16.

<sup>192</sup> *Ibid*.

<sup>193</sup> *Ibid*.

<sup>194</sup> *Ibid*.

<sup>195</sup> *Ibid*.

<sup>196</sup> *Ibid*.

<sup>197</sup> Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017, Hal 158.

presidensial dimana kekuasaan eksekutif yang terpisah dengan legislatif dipilih melalui pemilihan umum.<sup>198</sup> Sistem presidensial di Indonesia memberikan kedudukan kepala pemerintahan dipimpin oleh Presiden yang mempunyai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.<sup>199</sup> Presiden mempunyai kewenangan dalam mengangkat para menteri dan pejabat lainnya dalam pemerintahan.<sup>200</sup> Namun presiden juga perlu mendapat dukungan partai politik baik secara langsung dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau partai-partai politik yang tidak mempunyai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>201</sup> Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat inipun dipilih melalui sistem pemilihan umum.<sup>202</sup>

### **1. Pemilihan Umum Era Orde Lama (1945-1965)**

Pemilihan Umum tahun 1955 merupakan perhelatan pesta demokrasi pertama yang diselenggarakan bangsa ini, dan juga merupakan satu-satunya pemilu yang terjadi pada era orde lama.<sup>203</sup> Pada saat itu, Indonesia baru saja menginjak usia 10 tahun pasca merdeka pada tahun 1945.<sup>204</sup> Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis karena dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif dimana beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI/TII khususnya pimpinan

---

<sup>198</sup> *Ibid.*

<sup>199</sup> *Ibid.*

<sup>200</sup> *Ibid.*

<sup>201</sup> *Ibid.*

<sup>202</sup> *Ibid.*

<sup>203</sup> *Ibid.*, Hal 159.

<sup>204</sup> *Ibid.*

Kartosuwiryo.<sup>205</sup> Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih.<sup>206</sup> Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan.<sup>207</sup> Pemilu akhirnyapun berlangsung aman, pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota MPR dan konstituante.<sup>208</sup> Jumlah kursi MPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat kursi MPR) ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah.<sup>209</sup> Pelaksanaan pemilihan umum pertama kali sebenarnya sudah akan dilaksanakan sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menyatakan keinginannya menyelenggarakan pemilu awal tahun 1946.<sup>210</sup> Hal itu dicantumkan dalam Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran tentang pemilihan anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Namun faktanya pemilu baru berlangsung 1955, dan penyelenggaraannya tidak sesuai pula dengan tujuan maklumat Hatta.<sup>211</sup> Namun demikian, proses pelaksanaan pemilihan umum pasca merdeka sangatlah kuat dengan dibentuknya UU No. 27 Tahun

---

<sup>205</sup> *Ibid.*

<sup>206</sup> *Ibid.*

<sup>207</sup> *Ibid.*

<sup>208</sup> *Ibid.*

<sup>209</sup> *Ibid.*

<sup>210</sup> *Ibid.*

<sup>211</sup> *Ibid.*

1948 tentang Pemilu, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 Tahun 1949 tentang Pemilu.<sup>212</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 1949 mengamanahkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung), untuk menghindari distorsi akibat banyaknya warga neara yang buta huruf kala itu.<sup>213</sup> Namun pemilihan umum pada saat itu juga belum dapat dilaksanakan.<sup>214</sup> Akhirnya keluarlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum sebagai payung hukum pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955.<sup>215</sup> Pelaksanaan pemilu 1955 justru dilakukan dua kali yakni *pertama*, tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>216</sup> *Kedua*, pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante.<sup>217</sup> Pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 1955 menggunakan asas umum, langsung, rahasia dan bebas.<sup>218</sup> Hasil pemilu tersebut ada empat partai besar yang mendominasi kursi DPR dan Konstituante yaitu:<sup>219</sup>

- (1) Partai Nasional Indonesia mendapatkan 57 kursi DPR dan 119 kursi Konstituante,
- (2) Masyumi 57 kursi DPR dan 112 kursi Konstituante,
- (3) Nahdatul Ulama 5 kursi DPR dan 91 kursi

---

<sup>212</sup> *Ibid*, Hal 160.

<sup>213</sup> *Ibid*.

<sup>214</sup> *Ibid*.

<sup>215</sup> *Ibid*.

<sup>216</sup> *Ibid*.

<sup>217</sup> *Ibid*.

<sup>218</sup> *Ibid*.

<sup>219</sup> *Ibid*.

Konstituante, dan (4) Partai Komunis Indonesia 39 kursi DPR dan 80 kursi Konstituante.

## 2. Pemilihan Umum Era Orde Baru (1966-1998)

Pemilihan umum pada masa orde baru dilaksanakan pada tahun 1971.<sup>220</sup> Pemilihan umum tahun 1971 ini merupakan pemilihan umum yang kedua setelah pemilihan umum pertama pada tahun 1955.<sup>221</sup> Pada pemilihan umum tahun 1971 ini diikuti oleh Sembilan partai politik.<sup>222</sup> Selanjutnya pemilihan umum dilakukan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1992, dan 1997.<sup>223</sup> Menjelang pemilu tahun 1971, pemerintah bersama DPR-GR menyelesaikan Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan umum dan Undang-Undang No. 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.<sup>224</sup> Penyelesaian undang-undang itu sendiri memakan waktu hampir tiga tahun.<sup>225</sup> Dalam UU itu pejabat negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral, tidak seperti pemilu 1955 yang memperbolehkan pejabat negara, termasuk perdana menteri dari partai untuk ikut menjadi calon partai secara formal.<sup>226</sup> Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam Pemilu 1971 berbeda juga dengan Pemilu 1955.<sup>227</sup>

---

<sup>220</sup> *Ibid*, Hal 161.

<sup>221</sup> *Ibid*.

<sup>222</sup> *Ibid*.

<sup>223</sup> *Ibid*.

<sup>224</sup> *Ibid*.

<sup>225</sup> *Ibid*.

<sup>226</sup> *Ibid*.

<sup>227</sup> *Ibid*.

Dalam Pemilu 1971, yang menggunakan Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan.<sup>228</sup> Hal ini digunakan sebagai cara untuk mengurangi jumlah partai peraih kursi, dibandingkan penggunaan sistem kombinasi.<sup>229</sup> Tetapi kelemahannya sistem demikian lebih banyak menyebabkan suara partai terbuang percuma.<sup>230</sup> Setelah tahun 1971, pelaksanaan pemilu yang periodic dan teratur mulai terlaksana.<sup>231</sup> Enam tahun berikutnya yakni tahun 1977, pemilu ketiga dilaksanakan.<sup>232</sup> Setelah Pemilu 1977 dilaksanakan pemilu yang berlangsung setiap lima tahun sekali hingga tahun 1997.<sup>233</sup> Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, sejak tahun 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, hanya terdiri atas dua partai politik dan satu golongan karya (Golkar).<sup>234</sup> Hal tersebut bentuk penyederhanaan jumlah partai atau fusi partai politik yang dilakukakan pemerintah bersama DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.<sup>235</sup> Partai politik yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan

---

<sup>228</sup> *Ibid.*

<sup>229</sup> *Ibid.*

<sup>230</sup> *Ibid.*

<sup>231</sup> *Ibid.*

<sup>232</sup> *Ibid.*

<sup>233</sup> *Ibid.*

<sup>234</sup> *Ibid.*, Hal 162.

<sup>235</sup> *Ibid.*

Karya.<sup>236</sup> Undang-undang kepartaian dan golongan karya tersebut terus dilaksanakan hingga Pemilu 1997.<sup>237</sup> Hasil dalam setiap pemilu pada masa orde baru selalu dimenangkan oleh Golkar, sendang PPP dan PDI hanya sekedar pelengkap atau ornament belaka.<sup>238</sup> Keadaan ini menimbulkan ketidakstabilan dalam berdemokrasi dan bernegara karena pemerintahan selalu dalam kontrol Golkar yang selalu mendapat dukungan birokrasi sipil dan militer.<sup>239</sup> Kondisi ini akhirnya berakhir pada tahun 1998 dengan gerakan reformasi di Indonesia yang melengserkan Soeharto dari kursi Presiden pada tanggal 21 Mei 1998.<sup>240</sup>

### **3. Pemilihan Umum Era Reformasi (Tahun 1999 sampai Sekarang)**

Era reformasi menjadi harapan baru bagi rakyat Indonesia untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan berkumpul sehingga pada pemilu tahun 1999 diikuti oleh banyak partai politik.<sup>241</sup> Pemilu 1999 merupakan desakan dari rakyat dalam mempercepat pelaksanaan pemilu di bawah presiden B.J Habibie.<sup>242</sup> Tujuan percepatan pemilu ini adalah untuk memberntuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa.<sup>243</sup> Akhirnya pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa

---

<sup>236</sup> *Ibid.*

<sup>237</sup> *Ibid.*

<sup>238</sup> *Ibid.*

<sup>239</sup> *Ibid.*

<sup>240</sup> *Ibid.*

<sup>241</sup> *Ibid.*

<sup>242</sup> *Ibid.*

<sup>243</sup> *Ibid.*

kekuasaan Habibie, pemilu kembali dilaksanakan.<sup>244</sup> Pada saat itu kepentingan utama dilakukannya pemilu agar mendapat pengakuan public termasuk dunia internasional yang sudah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan dan lembaga-lembaga produk pemilu 1997.<sup>245</sup> Hal itu kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru, sekaligus memangkas masa jabatan Habibie yang harusnya sampai 2003.<sup>246</sup> Pemilu pada tahun 1999 merupakan pemilu pertama sejak zaman orde baru runtuh dan dimulailah era reformasi di Indonesia.<sup>247</sup> Pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 partai politik.<sup>248</sup> Setelah tahun 1999, Indonesia pun kembali melakukan pemilu setia lima tahun sekali secara langsung.<sup>249</sup> Bahkan pemilu 2004 yang diikuti oleh 24 partai politik.<sup>250</sup> Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama dimana rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD dan DPRD serta memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden.<sup>251</sup> Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga pada masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009, diikuti oleh 44 partai, 38 partai

---

<sup>244</sup> *Ibid.*

<sup>245</sup> *Ibid.*

<sup>246</sup> *Ibid.*

<sup>247</sup> *Ibid.*, Hal 163.

<sup>248</sup> *Ibid.*

<sup>249</sup> *Ibid.*

<sup>250</sup> *Ibid.*

<sup>251</sup> *Ibid.*

nasional dan 6 partai merupakan partai local Aceh.<sup>252</sup> Pada tahun 2014, seluruh rakyat Indonesia kembali melaksanakan pesta demokrasi terbesar yaitu pemilihan umum.<sup>253</sup> Pelaksanaan pemilu dilaksanakan dua kali, yang pertama untuk memilih anggota legislative yang dilakukan pada tanggal 9 April 2014, dan pemilu presiden yang dilaksanakan pada 9 Juli 2014.<sup>254</sup> Dalam pelaksanaan pemilu legislatif, terdapat 12 partai politik skala nasional dan 3 partai local (khusus untuk provinsi Nangroe Aceh Darussalam).<sup>255</sup>

Uraian diatas telah menjelaskan secara garis besar sejarah pemilihan umum di Indonesia mulai dari yang pertama sampai dengan sekarang ini. Betapa besar gejolak dan dinamika politik di Indonesia mulai dari pasca kemerdekaan hingga era reformasi, membuat bangsa Indonesia mampu belajar dari setiap masa demi mewujudkan bangsa yang sejahtera di segala bidang, termasuk politik.

Lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum atau penyelenggara pemilihan umum di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).<sup>256</sup> Keberadaan KPU ini merupakan amanah pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.<sup>257</sup> Pasal ini tidak secara tegas menyatakan bahwa komisi yang dimaksud dinamai komisi

---

<sup>252</sup> *Ibid.*

<sup>253</sup> *Ibid.*

<sup>254</sup> *Ibid.*

<sup>255</sup> *Ibid.*

<sup>256</sup> *Ibid*, Hal 170.

<sup>257</sup> *Ibid.*

pemilihan umum.<sup>258</sup> Artinya dapat saja komisi yang dimaksud dinamai dengan dengan nama lain atau bentuk lembaga lain yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan umum.<sup>259</sup> Tetapi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia telah disepakati bentuk komisi yang dimaksud adalah Komisi Pemilihan Umum.<sup>260</sup>

Pelaksanaan pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU perlu untuk dilakukan pengawasan.<sup>261</sup> Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum tersebut dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu.<sup>262</sup> Awal munculnya kelembagaan pengawas pemilu yaitu pada pelaksanaan pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu).<sup>263</sup> Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguas.<sup>264</sup> Pembentukan Panwaslak Pemilu pada pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada pemilu 1971.<sup>265</sup>

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat.<sup>266</sup> Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU).<sup>267</sup> Hal ini dimaksudkan

---

<sup>258</sup> *Ibid.*

<sup>259</sup> *Ibid.*

<sup>260</sup> *Ibid.*

<sup>261</sup> *Ibid.*

<sup>262</sup> *Ibid.*

<sup>263</sup> *Ibid.*

<sup>264</sup> *Ibid.*

<sup>265</sup> *Ibid.*, Hal 171.

<sup>266</sup> *Ibid.*

<sup>267</sup> *Ibid.*

untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilu mengingat penyelenggara pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).<sup>268</sup> Disisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).<sup>269</sup>

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.<sup>270</sup> Menurut undang-undang ini dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU.<sup>271</sup> Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).<sup>272</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan pengawas pemilu merupakan kewenangan dari KPU.<sup>273</sup> Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu.<sup>274</sup>

---

<sup>268</sup> *Ibid.*

<sup>269</sup> *Ibid.*

<sup>270</sup> *Ibid.*

<sup>271</sup> *Ibid.*

<sup>272</sup> *Ibid.*

<sup>273</sup> *Ibid.*, Hal 172.

<sup>274</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

## **KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (BAWASLU RI) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) (STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PARTAI BULAN BINTANG DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PADA TAHUN 2018)**

### **A. Proses Penyelesaian Sengketa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU).**

Instrumen untuk menegakkan keadilan Pemilu ada dalam prinsip-prinsip penyelesaian sengketa Pemilu, yakni bahwa untuk mewujudkan paradigma keadilan Pemilu mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu harus mampu menjamin agar hak pilih warga negara terjamin.<sup>275</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 95 memberikan Bawaslu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa pemilu. Undang-undang inilah yang menjadi dasar hukum Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilihan umum.

Pada Pasal 466 Undang-undang *a quo*, sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu maupun dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketaupun bersifat final dan mengikat, kecuali putusan

---

<sup>275</sup> Ni'matul Huda, M Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017, Hal 202.

terhadap; (1) verifikasi partai politik peserta pemilu, (2) penetapan daftar calon tetap anggota legislatif di semua tingkatan, dan (3) penetapan Pasangan Calon, dimana ketiga hal tersebut apabila putusan dirasa tidak memuaskan salah satu pihak, maka dapat mengajukan upaya hukum selanjutnya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penyelesaian sengketa penyelenggaraan pemilu di Bawaslu selanjutnya di atur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan tata cara maupun mekanisme penyelesaian sengketa penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu. Dalam Pasal 2 Peraturan Bawaslu *a quo*, dijelaskan tentang prinsip, ruang lingkup dan wewenang Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa penyelenggaraan Pemilu. Penyelesaian sengketa penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, professional, akuntabel, efisien, efektif dan integritas.<sup>276</sup> Penyelesaian sengketa penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan dengan cara mediasi berdasarkan prinsip cepat dan tanpa biaya. Tetapi jika dalam prosesnya mediasi tidak berhasil atau tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian sengketa dilanjutkan dengan cara Adjudikasi. Pasal 3 menjelaskan sengketa yang dimaksud meliputi sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu. Objek sengketa berdasarkan Pasal 4 meliputi perbedaan penafsiran mengenai suatu

---

<sup>276</sup> Lihar Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

masalah kegiatan, adanya keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda antar peserta Pemilu atau keputusan KPU. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh keputusan KPU. Sebagaimana Pasal 5 menjabarkan bahwa dalam melaksanakan kewenangan tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan; (1) menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, (2) melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil permohonan, (3) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa, (4) melakukan Adjudikasi sengketa proses Pemilu dan (5) memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Kemudian Pasal 6 menegaskan durasi waktu penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan sengketa proses Pemilu.

Dalam hal para pihak, dijelaskan pada Pasal 7 bahwa pemohon sengketa proses Pemilu meliputi;<sup>277</sup>

- a. partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU;
- b. Partai Politik Peserta Pemilu;
- c. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon sementara;
- d. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT;
- e. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
- f. bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;
- g. calon anggota DPD;
- h. bakal Pasangan Calon; dan
- i. Pasangan Calon.

Pemohon atau pihak yang dimaksud diatas dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sampai tahapan penetapan Partai Politik

---

<sup>277</sup> Pasal 7, *Ibid.*

Peserta Pemilu, penetapan DCT anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon. Sedangkan termohon meliputi KPU untuk sengketa antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu, dan Partai Politik peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD atau pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta. Dalam Pasal 10, Pemohon maupun Termohon dapat didampingi ataupun diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa dalam mengajukan Permohonan. Selanjutnya Bawaslu dapat menghadirkan lembaga pemerintah ataupun non pemerintah sebagai pihak pemberi keterangan yang dibutuhkan terkait Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu. Pihak tersebut didengar keterengannya berdasarkan permintaan pemohon/termohon dan kebutuhan Bawaslu itu sendiri.

Dalam hal permohonan sengketa, Pasal 12 menjelaskan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat diajukan dengan cara langsung ke sekretariat Bawaslu, maupun tidak langsung dengan cara melalui laman penyelesaian sengketa di laman resmi Bawaslu. Permohonan yang dimaksud disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU. Permohonan disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dituangkan dalam formulir Model PSPP (Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu) 01 dengan memuat;<sup>278</sup>

- a. identitas Pemohon yang terdiri atas nama Pemohon, alamat Pemohon, dan nomor telepon atau facsimile dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya yang sah;

---

<sup>278</sup> Pasal 13, *Ibid.*

- b. identitas Termohon yang terdiri dari: nama Termohon, alamat Termohon, dan nomor telepon atau faksimile;
- c. uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa proses Pemilu;
- d. kedudukan hukum Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilu;
- e. kedudukan hukum Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu;
- f. uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan;
- g. penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa proses Pemilu yang memuat kepentingan langsung Pemohon atas penyelesaian sengketa proses Pemilu dan masalah/objek yang disengketakan;
- h. uraian alasan Permohonan sengketa proses Pemilu berupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian bukti yang akan diajukan; dan
- i. hal yang dimohonkan untuk diputus.

Permohonan dicatat dalam buku penerimaan Permohonan sengketa proses Pemilu oleh petugas penerima Permohonan, selanjutnya petugas akan melakukan proses termasuk kelengkapan dokumen/berkas administrasi.

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang ada di Bawaslu. Bawaslu melakukan pemanggilan terhadap para pihak yang telah terregister dan dinyatakan memenuhi syarat formil maupun materiil permohonan sengketa. Dalam hal pemohon tidak menghadiri mediasi setelah 2 (dua) kali pemanggilan, maka Bawaslu menyatakan permohonan gugur. Dalam hal termohon tidak menghadiri mediasi setelah 2 (dua) kali pemanggilan, maka Bawaslu menyatakan mediasi tidak mencapai kesepakatan. Status Bawaslu dalam mediasi merupakan mediator dan pelaksanaan mediasi paling lama 2 (dua) hari dan dilaksanakan secara tertutup. Adapun tahapan penyelesaian sengketa dalam mediasi sebagai berikut;<sup>279</sup>

---

<sup>279</sup> Pasal 21, *Ibid.*

- a. pimpinan Mediasi menyampaikan pernyataan pembuka;
- b. penyampaian kronologis permasalahan dari para pihak;
- c. perundingan kesepakatan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- d. penyusunan kesepakatan para pihak oleh mediator; dan
- e. penandatanganan berita acara kesepakatan atau ketidaksepakatan.

Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu menuangkan dalam Berita Acara Mediasi Tidak Tercapai Kesepakatan dan melanjutkan proses penyelesaian sengketa Pemilu kepada tahapan Adjudikasi.

Adjudikasi dalam Undang-Undang *a quo* merupakan proses persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Drs. Andreas Soeroso menyebutkan bahwa adjudikasi dalam sosiologi merupakan suatu upaya untuk mencapai kesepakatan melalui jalur peradilan apabila ada dua pihak yang silang pendapat dan masing-masing pihak tersebut bersikukuh bahwa dialah yang paling benar, kesepakatan ini bisa ditempuh lewat lembaga peradilan dan kemudian akan diputuskan dengan berbagai bukti dan alasan tertentu yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>280</sup> Bawaslu akan membentuk majelis Adjudikasi yang terdiri dari 3 (tiga) anggota Bawaslu, dimana 1 (satu) anggota Bawaslu sebagai ketua majelis dan 2 (dua) lainnya sebagai anggota sidang majelis. Proses persidangan seperti persidangan pada umumnya dengan tahapan sebagai berikut;<sup>281</sup>

- a. penyampaian pokok Permohonan Pemohon;
- b. jawaban Termohon;
- c. tanggapan pihak terkait;
- d. pembuktian;
- e. kesimpulan para pihak; dan

---

<sup>280</sup> Andreas Soeroso, *Sosiologi 1*, Yudhistira, Jakarta, 2008.

<sup>281</sup> Pasal 33, *Ibid*.

f. putusan.

Adapun pelaksanaan sidang Adjudikasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut;<sup>282</sup>

- a. pimpinan majelis sidang memberi kesempatan kepada Pemohon untuk membacakan isi Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. pimpinan majelis sidang memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan dan membacakan Jawaban Termohon atas Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon;
- c. dalam hal terdapat pihak terkait, majelis sidang memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan tanggapan atas Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon;
- d. setelah penyampaian Permohonan dan Jawaban Termohon, pimpinan majelis sidang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan bukti;
- e. para pihak dapat mengajukan Saksi dan Ahli dalam proses Adjudikasi setelah mendapat persetujuan majelis sidang;
- f. Saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf e terlebih dahulu diambil sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum dilakukan pemeriksaan;
- g. Majelis sidang dapat menghadirkan lembaga pemberi keterangan terkait dengan objek yang disengketakan berdasarkan pertimbangan majelis sidang;
- h. dalam hal pembuktian sebagaimana dimaksud dalam huruf d telah dilakukan, pimpinan majelis sidang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengemukakan pendapat terakhir berupa kesimpulan yang dirumuskan secara tertulis;
- i. setelah para pihak menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, majelis sidang memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
- j. putusan majelis sidang dituangkan dalam putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

---

<sup>282</sup> Pasal 34, *Ibid.*

Apabila pemohon dan/atau kuasanya tidak menghadiri sidang Adjudikasi setelah 2 (dua) kali dilakukan pemanggilan, maka majelis sidang membuat putusan Permohonan gugur, dan apabila Termohon tidak menghadiri sidang Adjudikasi setelah 2 (dua) kali dilakukan pemanggilan, maka proses Adjudikasi tetap dilanjutkan untuk membuat putusan.

Sifat dari Putusan Bawaslu merupakan final dan mengikat, kecuali terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan: (1) verifikasi Partai Politik Pemilu, (2) penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta (3) penetapan Pasangan Calon.

## **B. Implementasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Antara Partai Bulan Bintang (PBB) Dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Pada Tahun 2018 Yang Di Lakukan Oleh BAWASLU.**

Latar belakang terjadinya sengketa antara PBB dengan KPU didasari oleh ketidakpuasan PBB atas Keputusan KPU Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Penulis mewawancarai salah satu pengurus PBB, Husni Jumat, selaku Kepala Sekretariat DPP PBB. Beliau menyampaikan awal mula terjadinya sengketa karena PBB dalam Keputusan KPU *a quo* dianggap tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu.<sup>283</sup> Syarat yang dimaksud adalah persyaratan

---

<sup>283</sup> Wawancara dengan Husni Jumat, Kepala Sekretariat DPP PBB, 8 Mei 2018.

verifikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana syarat verifikasi factual ditujukan kepada Partai Politik baru, artinya Partai Politik peserta Pemilu 2014 hanya melakukan verifikasi administrasi.<sup>284</sup> Kemudian dalam perjalanannya, ada yang menggugat peraturan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi dan berhasil, sehingga seluruh Partai Politik calon peserta Pemilu diharuskan untuk mengikuti verifikasi factual.<sup>285</sup> Pasal 173 Undang-Undang *a quo* menyebutkan bahwa Partai Politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan;<sup>286</sup>

- a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politi;
- b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud apada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. Mengajukan nama, lambing dan tanda gambar Pemilu atas nama Partai Politik kepada KPU; dan
- i. Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama Partai Politik kepada KPU.

Kemudian PBB mengikuti seluruh tahapan verifikasi, mulai dari verifikasi administrasi dan juga verifikasi factual. Sebelum MK mengeluarkan putusan tersebut, dijelaskan Husni bahwa ada daerah Otonomi Baru, yang juga

---

<sup>284</sup> *Ibid.*

<sup>285</sup> Lihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017.

<sup>286</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

melatarbelakangi keluarnya putusan MK tersebut, bahwa pada ketentuan terbaru yang pada akhirnya di *follow up* oleh KPU dan dimuat dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik. Dalam hal ini apabila ada daerah Otonomi Baru mengurangi kepengurusan 75% di Kabupaten/Kota yang bersangkutan maka harus diverifikasi.<sup>287</sup>

Contoh pada Provinsi Maluku Utara, pada tahun 2014 ada 9 Kabupaten/Kota dan PBB pada tahun itu telah mengikuti verifikasi factual dan PBB memiliki pengurus di 8 Kabupaten/Kota yang berada di daerah tersebut, yang berarti PBB dinyatakan lulus verifikasi faktual. Pada tahun 2015 terjadi pemekaran satu Kabupaten/Kota, maka ada 10 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini PBB masih memenuhi syarat kepengurusan 75% di daerah tersebut.<sup>288</sup>

Sama halnya dengan provinsi Papua Barat, dimana tempat terjadinya sengketa, pada tahun 2014 memiliki 11 (sebelas) Kabupaten/Kota dan PBB memiliki pengurus di 9 Kabupaten/Kota, artinya sudah mencukupi 75% syarat kepengurusannya.<sup>289</sup> Seiring berjalannya waktu, Provinsi Papua Barat bertambah 2 (dua) Kabupaten/Kota menjadi 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota, mengharuskan PBB untuk mengikuti verifikasi factual dikarenakan tidak mencukupi 75% syarat kepengurusannya.<sup>290</sup> Salah satunya adalah Kabupaten

---

<sup>287</sup> Wawancara, *Op.Cit.*

<sup>288</sup> *Ibid.*

<sup>289</sup> *Ibid.*

<sup>290</sup> *Ibid.*

Manokwari Selatan, dimana sengketa terjadi disini.<sup>291</sup> Pasca dilakukannya verifikasi factual oleh petugas KPU setempat, oleh KPU setempat menyatakan PBB memenuhi syarat kepengurusan 75% melalui Berita Acara KPU Nomor 02/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/I/2018.<sup>292</sup>

Pada saat sidang pleno KPU Provinsi Papua Barat, melalui Berita Acara Rekapitulasi Penelitian Administrasi dan Verifikasi Nomor 74/PL.01.1-BA/92/Prov/II/2018 yang dibacakan oleh Ketua KPU Provinsi Papua Barat menyatakan : “bahwa 10 Kabupaten/Kota yang diajukan dalam sebaran sudah memenuhi syarat status kantor, keterwakilan perempuan, keanggotaan dan kepengurusan sudah memenuhi syarat maka PARTAI BULAN BINTA dianjurkan memenuhi syarat di Provinsi Papua Barat.”<sup>293</sup>

Selang beberapa waktu, lanjut Husni, ketika petugas PBB hendak mengambil Berita Acara ternyata dicantumkan bahwa verifikasi factual pemenuhan keanggotaan PBB tingkat kabupaten berstatus “Belum Memenuhi Syarat (BMS)”<sup>294</sup> Alasannya ketika verifikasi factual pasca putusan MK, KPU Provinsi Papua Barat ingin melakukan verifikasi kembali, tetapi terjadi *miss* komunikasi. KPU setempat meminta 6 (enam) orang lagi dari PBB setempat untuk melengkapi syarat, dan 6 (enam) orang yang dimaksud dianggap tidak bisa

---

<sup>291</sup> *Ibid.*

<sup>292</sup> *Ibid.*

<sup>293</sup> Lihat Putusan Bawaslu Nomor Register Permohonan : 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018.

<sup>294</sup> Wawancara, *Op.Cit.*

dihadirkan PBB oleh KPU setempat. Hal ini berakibat keputusan KPU Pusat yang tidak meloloskan PBB sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2019.

### **1. Proses Penyelesaian Sengketa antara PBB dan KPU di Bawaslu**

Melalui pengurus DPP PBB, pada tanggal 20 Februari 2018 PBB resmi merespon keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 yang tidak meloloskannya sebagai Partai Politik peserta Pemilu 2019 dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilu kepada Bawaslu. Tidak hanya keputusan itu, tetapi PBB juga merasa tidak puas dengan Berita Acara Rekapitulasi Nasional Nomor : 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018, dan Berita Acara Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Nomor: 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018.

Setelah permohonan diproses oleh Bawaslu dan dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil, pada tanggal 23 Februari 2018 Bawaslu menyelenggarakan sidang Mediasi dengan memanggil para pihak, PBB sebagai pemohon dan KPU sebagai termohon. Sidang mediasi diselenggarakan sampai dengan tanggal 24 Februari 2018, dipimpin oleh ketua Bawaslu. PBB yang pada saat itu juga hadir Ketua Umumnya, Yusril Ihza Mahendra, meminta KPU mempertimbangkan saran-saran dari Bawaslu, PBB mengajukan dua usul kepada KPU.<sup>295</sup> Pertama, PBB menawarkan usul verifikasi ulang di Kabupaten

---

<sup>295</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180223131159-32-278314/sidang-mediati-pbb-dan-kpu-di-bawaslu-gagal-temui-titik-temu> , diakses pada tanggal 20 Juni 2018.

Manokwari Selatan dan akan menerima apapun hasilnya.<sup>296</sup> Kedua, PBB meminta KPU mengoreksi Berita Acara Rekapitulasi agar sesuai Pleno KPU Provinsi yang menyatakan PBB memenuhi syarat.<sup>297</sup> Pada saat sidang mediasi, KPU tetap pada pendiriannya dengan menolak saran yang diajukan oleh PBB dan ingin melanjutkan langsung kepada tahapan sidang adjudikasi. Pihak PBB pun merasa siap untuk melangkah ke tahapan sidang adjudikasi.

Karena sidang mediasi tidak mencapai titik temu, tahapan selanjutnya adalah sidang adjudikasi. Sidang pertama diselenggarakan pada tanggal 26 Februari 2018 dengan agenda penyampaian gugatan dari pemohon. Dalam sidang perdana ini, dihadiri langsung oleh Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, dan menyatakan bahwa PBB sudah melewati tahapan verifikasi oleh KPU.<sup>298</sup> Dalam serangkaian proses verifikasi, PBB telah dinyatakan lolos di tingkat provinsi di seluruh Indonesia.<sup>299</sup> Seluruh alasan-alasan dan pokok permohonan pemohon disampaikan pada sidang ini termasuk alasan-alasan keberatan terhadap 3 putusan KPU diatas.

Selanjutnya sidang kedua diselenggarakan pada tanggal 27 Februari 2018 dengan agenda jawaban dari KPU atas permohonan PBB. Lewat kuasa hukumnya, KPU menolak seluruh permohonan PBB, termasuk perihal proses verifikasi administrasi di daerah Kabupaten Manokwari Selatan dan menyatakan

---

<sup>296</sup> *Ibid.*

<sup>297</sup> *Ibid.*

<sup>298</sup> <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/03/04/p52nf8409-kronologi-sidang-ajudikasi-berujung-kemenangan-pbb-atas-kpu> , diakses pada tanggal 20 Juni 2018.

<sup>299</sup> *Ibid.*

bahwa PBB tidak pernah menghadirkan enam anggota parpolnya pada tanggal 6 Februari 2018, hanya ada satu anggota PBB yang hadir di KPUD setempat.<sup>300</sup> Pada rapat rekapitulasi hasil verifikasi KPUD Manokwari Selatan pun disampaikan bahwa PBB tidak memenuhi syarat, usai dibacakan perwakilan PBB setempat tidak menyampaikan gugatan.<sup>301</sup> Pada rapat Pleno rekapitulasi hasil verifikasi di tingkat provinsi yang di gelar pada 11-12 Februari, Ketua KPU Provinsi Papua Barat menyatakan PBB memenuhi syarat yang mana menurut KPU pusat hal ini adalah kekeliruan, karena dokumen yang dibacakan bukanlah dokumen resmi, tetapi dokumen yang dibuat sekretaris yang belum di revisi.<sup>302</sup>

Sidang ketiga diselenggarakan pada tanggal 28 Februari 2018 dengan agenda pembuktian. PBB menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang kesemuanya adalah pengurus DPC PBB, dimana kelimanya mengakui tidak ada proses verifikasi dari KPUD.<sup>303</sup> PBB melanjutkan bahwa SIPOL KPU juga bermasalah yang mengakibatkan ketidakpastian proses verifikasi. Hal ini mengakibatkan verifikasi mengenai data kepengurusan DPC PBB tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dengan membawa bukti dokumen cetak yang telah diverifikasi pada 7 Januari 2018, dimana waktu tersebut belum adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan verifikasi kepada seluruh Partai Politik calon peserta Pemilu, dokumen cetak yang telah diverifikasi tersebut telah dinyatakan PBB memenuhi syarat.

---

<sup>300</sup> *Ibid.*

<sup>301</sup> *Ibid.*

<sup>302</sup> *Ibid.*

<sup>303</sup> *Ibid.*

Sidang keempat diselenggarakan pada tanggal 1 Maret 2018, dengan agenda pembuktian dari KPU. KPU menghadirkan 4 (empat) orang pemberi keterangan dimana salah satunya adalah ketua KPUD Manokwari Selatan, Abraham. Perihal data keterwakilan pengurus, Abraham menjelaskan keanggotaan DPC PBB Manokwari Selatan sudah memenuhi syarat, dimana ada 37 orang anggota pengurus dengan syarat minimal kepengurusan adalah 34 orang. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terkait keanggotaan dinyatakan belum memenuhi syarat. Abraham melanjutkan, verifikasi yang dilakukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi adalah berdasarkan data SIPOL, dimana dalam SIPOL DPC PBB keanggotaannya belum memenuhi syarat, maka hal tersebut yang selanjutnya dituangkan dalam lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi oleh KPUD Manokwari Selatan. Lalu Abraham melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Papua Barat perihal status Belum Memenuhi Syarat (BMS) yang tertuang dalam lampiran Berita Acara Verifikasi yang diputuskan melalui rapat pleno KPUD Manokwari Selatan tertanggal 9 Februari 2018. Selanjutnya disampaikan bahwa BMS yang tertuang dalam berita acara hasil verifikasi harus dibaca TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Menurut Husni, hal inilah yang menjadi dasar bahwa telah terjadi pelanggaran procedural administrasi yang menyebabkan PBB tidak diloloskan. Didalam persidangan, lanjut Husni, Yusril mempertanyakan mengapa Abraham melakukan hal tersebut dan atas perintah siapa untuk melakukannya, Abraham menjawab atas perintah daerah dan mengakui adanya kesalahan.

Sidang kelima pada tanggal 2 Maret 2018, PBB menghadirkan 2 (dua) saksi ahli untuk memperkuat permohonan PBB. Yusril pun turut mengkritisi tindakan KPUD Manokwari Selatan yang diduga melakukan perubahan terhadap hasil verifikasi partai PBB, ada kecurangan yang dilakukan oleh KPUD Manokwari Selatan atas permintaan KPU Provinsi Papua Barat.<sup>304</sup>

Selanjutnya sidang terakhir pada tanggal 4 Maret 2018 dengan agenda pembacaan putusan, yang pada intinya dalam eksepsi adalah menolak seluruh eksepsi dari KPU, dan dalam pokok perkara ada 5 (lima) poin yang diputuskan:<sup>305</sup> (1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; (2) menyatakan PBB memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum 2019; (3) membatalkan keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019, terbatas pada diktum kedua yang menetapkan PBB tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum tahun 2019; (4) memerintahkan kepada KPU untuk menetapkan PBB sebagai partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019; dan (5) memerintahkan KPU untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari sejak dibacakan.

Dengan dibacakannya putusan tersebut berakhir juga proses sidang adjudikasi penyelesaian sengketa pemilihan umum antara PBB dan KPU di Bawaslu. Walaupun KPU memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding ke tingkat Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi KPU tidak menggunakan hak mengajukan upaya hukum banding dan menerima putusan Bawaslu.

---

<sup>304</sup> *Ibid.*

<sup>305</sup> Lihat Putusan Bawaslu, *Op. Cit.*

Selanjutnya KPU mengeluarkan surat keputusan KPU RI Nomor : 80/PL/01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 TENTANG PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019, yang pada intinya adalah menetapkan Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2019.

**2. Analisis terhadap Putusan Bawaslu Nomor Register Permohonan :  
008/PS.REG/BAWASLU/II/2018**

Putusan Bawaslu dalam sidang adjudikasi sengketa antara PBB dengan KPU menurut penulis adalah adalah keputusan yang tepat. Didalam kesimpulan putusan tersebut, KPU dalam eksepsi, mempermasalahkan PBB yang mengajukan perbaikan permohonan yang baru diterima KPU setelah persidangan dimulai. Tetapi majelis dalam pertimbangannya menolak eksepsi KPU tersebut. Disampaikan bahwa perubahan permohonan PBB dilakukan bahkan sebelum pembacaan permohonan PBB dan jawaban dari KPU, artinya perubahan permohonan PBB tidak bertentangan dengan hak KPU, dan KPU masih memiliki kesempatan yang sama untuk menjawab perbaikan permohonan.

Di dalam pokok permohonan, yang pada intinya adalah tidak ditetapkannya PBB sebagai peserta Pemilihan Umum 2019 sebagai akibat

hukum dari putusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 dikarenakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi factual di Kabupaten Manokwari Selatan. Majelis berpandangan yang harus dijawab dalam permohonan PBB ada dua hal; *pertama*, apakah KPU setempat melakukan verifikasi terhadap PBB di Kabupaten Manokwari Selatan benar-benar telah dilakukan pada tanggal 7 Januari 2018 dan memberikan status Memenuhi Syarat yang ditetapkan dalam Berita Acara KPU setempat tertanggal 9 Januari 2018. *Kedua*, apakah KPU setempat melakukan verifikasi factual terhadap PBB pada tanggal 6 Februari 2018 di Kabupaten Manokwari Selatan yang dilaksanakan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tertanggal 11 Januari 2018 yang memberikan status Belum Memenuhi Syarat yang ditetapkan dalam Berita Acara KPU setempat tertanggal 9 Februari 2018 dapat membatalkan hasil verifikasi tanggal 7 Januari 2018 yang telah memberikan status Memenuhi Syarat untuk PBB yang ditetapkan dalam Berita Acara KPU setempat tertanggal 9 Januari 2018.

Dalam pokok permohonan ini, majelis memberikan pertimbangan yang cukup tepat. Pertama, hasil verifikasi yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 2018 yang selanjutnya ditetapkan dalam Berita Acara KPU setempat tertanggal 9 Januari 2018 merupakan suatu tindakan yang sah dan patut diterima sebagai sebuah kebenaran dari proses verifikasi. PBB telah memenuhi 4 (empat) unsur

yang harus diverifikasi factual yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017;<sup>306</sup>

- a. jumlah dan susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain;
- b. pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
- c. domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain sampai dengan tahapan terakhir Pemilu; dan
- d. keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

Menurut penulis, hal ini sudah sesuai dengan konsep negara hukum, dimana adanya kepastian hukum untuk PBB dalam Berita Acara telah dimuat status Memenuhi Syarat karena sudah memenuhi unsur yang telah diatur dalam peraturan diatas, dan PBB berhak untuk mendapatkan status tersebut.

Kedua, pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, KPU menerbitkan PKPU Nomor 6 Tahun 2018, pada Pasal 50 yang pada intinya menegaskan proses dan hasil verifikasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah dilaksanakan berdasarkan seluruh peraturan KPU maupun Keputusan KPU sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tetap dinyatakan sah. Hal dasar yang berada dalam Pasal ini adalah ide yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemilu yang berprinsip ‘berkepastian hukum, efektif dan efisien’. PBB termasuk Partai Politik yang telah selesai diverifikasi berdasarkan PKPU Nomor

---

<sup>306</sup> Lihat PKPU Nomor 11 Tahun 2017.

6 Tahun 2018, artinya Berita Acara KPU setempat tertanggal 9 Januari 2018 merupakan keputusan yang sah (*rechmatig*), walupun setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 diikuti dengan diterbitkannya PKPU Nomor 6 Tahun 2018 KPU setempat melakukan verifikasi factual kembali terhadap PBB yang hasilnya Belum Memenuhi Syarat sebagaimana Berita Acara KPU setempat tertanggal 9 Februari 2018, menurut pertimbangan majelis harus dikesampingkan dan tidak membatalkan.

Di dalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan suatu perwujudan demokrasi suatu negara untuk mempersilahkan masyarakatnya ikut serta berkontribusi dalam membangun negara ke arah yang lebih baik. Pun partai politik juga salah satu dari sekian banyak instrumen dari demokrasi suatu negara, terlebih ditengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Kemajemukan masyarakat tersebut haruslah disadari oleh kita semua sebagai suatu aset yang berharga, sesuatu yang justru menjadi kekuatan bangsa. Adalah hal yang wajar didalam demokrasi ketika berbeda pandangan dan pendapat, karena perbedaan itu justru membuat kita sebagai masyarakat mendapatkan pengetahuan yang lebih dan belajar menyikapi perbedaan tersebut dengan baik serta menghormatinya. Walaupun di dalam negara demokrasi kita diberikan kebebasan dalam hal apapun, tetapi di Indonesia tetap ada hukum dan dasar negara Pancasila yang membatasi karena Indonesia adalah negara hukum untuk menjamin ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demokrasi yang telah dikongkritkan dalam suatu peraturan telah menjamin hak dan kewajiban bagi setiap warga negaranya, tak terkecuali dalam

hal penyelenggaraan pemilihan umum. Baik masyarakat, Partai Politik maupun lembaga-lembaga penyelenggara pemilu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang diatur dalam peraturan-peraturan dalam rangka menjaga ketertiban penyelenggaraan pemilihan umum.

Sengketa dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah hal yang wajar terjadi. Dalam putusan ini, Bawaslu telah menjalankan wewenangnya untuk menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum sesuai dengan amanat peraturan yang berlaku. Proses penyelesaian sengketa pun sesuai dengan tata cara penyelesaian sengketa yang juga diatur dalam suatu peraturan. Artinya baik masyarakat maupun suatu lembaga harus mengikuti peraturan agar terciptanya ketertiban dalam menyelenggarakan sesuatu.

Penyelenggaraan sidang adjudikasi oleh Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa antara PBB dengan KPU juga menjadi salah satu unsur demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan sidang adjudikasi juga berpegang kepada prinsip keadilan dan kepastian, dimana PBB maupun KPU sama-sama diberikan kesempatan untuk saling menyampaikan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing lembaga, dan putusan majelis pun harus dihormati dan dilaksanakan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

1. Proses penyelesaian sengketa penyelenggaraan pemilihan umum di Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU RI) di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu di tiap tingkatan, baik tingkatan nasional sampai dengan tingkatan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilihan umum di tingkatannya masing-masing. Secara sederhana, Bawaslu melakukan penyelesaian sengketa pemilihan umum melalui 2 tahapan, pertama adalah menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa pemilihan umum, kedua adalah mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi, dan apabila mediasi tidak mencapai mufakat penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara sidang adjudikasi. Bawaslu berwenang menyelesaikan objek sengketa meliputi: (1) perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan, (2) keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda, (3) keputusan KPU berbentuk surat keputusan maupun berita acara. Putusan bawaslu bersifat final dan mengikat, kecuali putusan yang berkaitan dengan (1) verifikasi partai politik, (2) penetapan daftar calon tetap, (3) penetapan pasangan calon, dimana apabila pihak merasa belum puas dengan putusan Bawaslu, pihak yang belum puas dapat melakukan upaya hukum dengan melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Penyelesaian sengketa pemilihan umum antara Partai Bulan Bintang (PBB) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Bawaslu telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang di atur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Gugatan pertama kali diajukan PBB kepada Bawaslu karena merasa dirugikan dengan diterbitkannya surat keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 yang tidak meloloskannya sebagai Partai Politik peserta Pemilu 2019. PBB mengajukan permohonan penyelesaian sengketa nomor register permohonan : 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018 dengan PBB sebagai pemohon dan KPU sebagai termohon. Kemudian Bawaslu sesuai peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum memeriksa berkas permohonan untuk memverifikasi secara formil dan materil bahwa permohonan memang layak untuk di proses. Bawaslu kemudian melakukan tahapan mediasi kedua belah pihak, dimana pada perjalanannya mediasi tidak menemukan mufakat dari para pihak. Sesuai dengan peraturan, tahapan selanjutnya adalah dilanjutkan kepada sidang adjudikasi. Sidang adjudikasi dilakukan dengan tahapan penyampaian pokok permohonan, jawaban Termohon, tanggapan pihak terkait, pembuktian, kesimpulan para pihak, dan putusan. Ada hal yang menarik dari kasus ini, yaitu putusan Bawaslu yang menolak eksepsi KPU dan menerima permohonan PBB secara seluruhnya. Putusan Bawaslu tersebut meloloskan PBB untuk menjadi Partai Politik peserta Pemilu 2019.

## **B. SARAN**

1. Proses penyelesaian sengketa pemilu di Bawaslu harus tetap menjaga prinsip, ruang lingkup dan wewenang yang diatur dalam PERBAWASLU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
2. Baik Bawaslu maupun KPU harus tetap menjaga independensi, integritas dan profesionalitas guna mewujudkan pemilihan umum yang adil dan tertib.
3. KPU baik tingkatan pusat maupun daerah perlulah melepaskan kepentingan apapun yang mampu mempengaruhi suatu keputusan, karena penulis meyakini adanya indikasi kecurangan dalam proses penerbitan Berita Acara KPU Provinsi Papua Barat yang memuat PBB dengan status Belum Memenuhi Syarat.
4. Seluruh elemen masyarakat baik individu, LSM, Ormas, Partai Politik dan Lembaga Negara perlulah bersama-sama menjaga dan mengawasi proses pemilihan umum guna mewujudkan pemilihan umum yang berintegritas dan tertib.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Andreas Soeroso, *Sosiologi 1*, Yudhistira, Jakarta, 2008.
- Andrew Heywood, *POLITIK edisi ke-4*, diterjemahkan oleh Ahmad Lintang Lazuardi, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2014.
- Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017.
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016.
- Hardjono, *Legitimasi Perubahan Konstitusi Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- In'amul Mushoffa, Abdurrachman Sofyan, Fahrurroji, *Konsep Memperdalam Demokrasi*, Intrans Publishing, Malang, 2016.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT DIAN RAKYAT, Jakarta, 2001.
- Moh Kusnardi, Bintang R Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008.
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Morissan, *Hukum RI era Reformasi*, Ramdina Prakarsa, Jakarta, 2005.
- Muhadam Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Ni'matul Huda, M Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT GRASINDO, Jakarta, 1992.

Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, CV PUSTAKA SETIA, Bandung, 2013.

### **Peraturan-peraturan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

### **Putusan-putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Putusan Bawaslu Nomor Register Permohonan : 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018.

### **Data Elektronik**

<http://www.pikiran-rakyat.com/politik/2013/01/09/218302/bawaslu-menerima-laporan-6-parpol-untuk-sengketa-pemilu> , di akses pada tanggal 23 Maret 2018.

[https://www.kompasiana.com/erwinpurnama/apa-itu-demokrasi\\_56e65367c523bd6f0cfb3169](https://www.kompasiana.com/erwinpurnama/apa-itu-demokrasi_56e65367c523bd6f0cfb3169) , di akses pada tanggal 5 April.

Ahmad Basarah, *Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State's Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/4636-ID-kajian-teoritis-terhadap-auxiliary-states-organ-dalam-struktur-ketatanegaraan-in.pdf> . Diakses pada tanggal 5 April 2018.

<http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/5/Tugas-dan-Kewenangan> , diakses pada 9 April 2018.

<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu> , diakses pada 9 April 2018.

<http://dkpp.go.id/index.php?a=artikel&id=2&dm=2> , diakses pada tanggal 9 April 2018.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180223131159-32-278314/sidang-mediasi-pbb-dan-kpu-di-bawaslu-gagal-temui-titik-temu> , diakses pada tanggal 20 Juni 2018.

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/03/04/p52nf8409-kronologi-sidang-ajudikasi-berujung-kemenangan-pbb-atas-kpu> , diakses pada tanggal 20 Juni 2018.

### **Lain-Lain**

Bahan ajar mata kuliah Hukum Kepartaian dan Pemilu FH UII, Sri Hastuti P S.H.,

M.H.

Wawancara dengan Husni Jumat, Kepala Sekretariat DPP PBB.